



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : ABRAHAM BAIBABA, S.Pd.;-----
Tempat Lahir : Kaibi;-----
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 30 Desember 1958;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Kaibi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
Pendidikan : S1;-----
2. NamaLengkap : SEMUEL AYAMISEBA;-----
Tempat Lahir : Wasior;-----
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 13 Juni 1975;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Wasior I Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : PNSpada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
Pendidikan : SMA tamat;-----
3. Nama Lengkap : SERI PAGA, S.S.;-----
Tempat Lahir : Makale;-----
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 25 Juni 1973;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perum Pemda Manggurai Distrik Wasior;-----
Agama : Kristen Protestan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Pendidikan : S1 tamat;-----

4. Nama Lengkap : ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----

Tempat Lahir : Palawa Tana Toraja;-----

Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 14 November 1982;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Huntara Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Pendidikan : S1 tamat;-----

5. Nama Lengkap : KUMALAWATI, S.IP.;-----

Tempat Lahir : Manokwari;-----

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 26 November 1973;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Perum Pemda I (depan Gereja Syalom Wasior) Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Pendidikan : S1 tamat;-----

Terdakwa I **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum,terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni 2017;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli 2017;-----

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;-----

Terdakwa II **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni 2017;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli 2017;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;-----

Terdakwa III **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni 2017;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I dari tanggal 18 Juni 2017 dengan tanggal 17 Juli 2017;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;-----

Terdakwa IV **ditahan** dalam tahanan Kota oleh:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni 2017;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli 2017;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;-----

Terdakwa V **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:---

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni 2017;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap I dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli 2017;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Demianus Waney, S.H. dan Wilibrordus Lefteuw, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Demianus Waney, S.H., M.H.& Rekan" yang berdomisili di Kompleks Swafen Permai Nomor 17, Manokwari, Papua Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor W.30.U7/44/HK/01/III/2017 tanggal 28 Maret 2017;---

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk. tanggal 23 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara : **PDS-04/MANOK/03/2017** pada persidangan hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom. ditahan dalam tahanan Rutan;-----
4. Menghukum agar Para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 1. 5 (lima) lembar DPA Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama tahun 2014;-----
 2. 4 (empat) lembar MOU Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado;-----
 3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Pengelola Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ);-----
 4. 1 (satu) berkas daftar mahasiswa unima dari Kab. Teluk Wondama;-
 5. 1 (satu) lembar SK PNS An. SEMUEL AYAMISEBA;-----
 6. 5 (lima) lembar daftar penerimaan uang dari mahasiswa;-----



7. 1 (satu) lembar SK pengangkatan PNS atas nama saudara KUMALAWATI;-----

8. 3 (tiga) lembar SK pengangkatan PNS atas nama saudara ABRAHAM BAIBABA, saudara ELCE KONDORURA, saudara SERI PAGA;-----

Terlampir bersama berkas perkara;-----

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan pidana sebagai hukum sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;-----

2. Menjatuhkan putusan bebas oleh karena hukum kepada Para Terdakwa;-

3. Dan/atau menyatakan bahwa perbuatan pidana tersebut tidak merupakan tindak pidana maka kiranya diputus lepas dari segala tuntutan pidana (hukum);-----

4. Dan/atau jikalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

6. Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Demikian pula nota pembelaan pribadi dari Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V pada pokoknya menyatakan bersalah karena ketidaktahuan akan aturan dan sebagai bawahan yang hanya melaksanakan tugas;-----

Setelah mendengar **replik** Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senintanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;-----

Setelah mendengar **duplik** Terdakwa dan Penasihat Hukum atas replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/MANOK/Ft.1/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa mereka Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd. yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.821.1-2/X-65/5-2108 tanggal 30 September 1986, Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK : 821.1.1-02 tanggal 30 September 2004, Terdakwa III SERI PAGA, S.S. yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK: 821.1.3-38 tanggal 31 Agustus 2005, Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK: 821.1.3-089 tanggal 29 Maret 2012, dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK: 821.1.2-74 tanggal 30 Desember 2008, masing-masing tergabung dalam tim pengelola program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Aula SMP Negeri Wasior dan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 bertempat di Universitas Negeri Manado di Tondano, Drs. ALBERTH H. TOREY, MM Bupati Kabupaten Teluk Wondama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dan Prof. DR. Ph.E.A. TUERAH, M.Si. DEA Rektor Universitas Negeri Manado bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado yang berkedudukan di Tondano, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Nomor : 074/371/BUP-TW/2012 dan 07945/H41/DN/2012 tentang Kerjasama Pengembangan

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di
Kabupaten Teluk Wondama;-----

- Bahwa pada tahap awal Nota Kesepahaman Bersama tersebut, akan dilaksanakan program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan, dengan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut :-----
 - a. Biaya pendaftaran, Biaya PPKHB, Biaya Probinas, Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan;-----
 - b. Biaya SPP;-----
 - c. Biaya Modul dan bahan ajar;-----
 - d. Biaya pembimbing akademik, pengembangan IT, PPL, dan KKN;-----
 - e. Honorarium dosen dan manajemen;-----
 - f. Biaya transportasi;-----
 - g. Biaya akomodasi dan konsumsi;-----
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut, ALBERTH TOREY, MM Bupati Teluk Wondama menerbitkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 85 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengangkatan dan pengesahan tim pengelola program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa susunan tim pengelola berdasarkan lampiran keputusan Bupati Teluk Wondama tersebut, antara lain Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd sebagai ketua tim pengelola, Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA sebagai anggota urusan sarana prasarana, Terdakwa III SERI PAGA, S.S sebagai koordinator urusan pembelajaran, Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom sebagai anggota urusan administrasi, dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. sebagai anggota urusan pembelajaran;-----
- Bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD, SMP, SMA yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Pendaftaran dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, dan jumlah guru yang mengikuti program tersebut terbagi dalam 2 (dua) gelombang, gelombang pertama sebanyak 187 orang dan gelombang kedua 70 orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan perkuliahan untuk gelombang pertama dimulai sekitar bulan Oktober 2012, setengah tahun kemudian menyusul gelombang kedua dilaksanakan di SMP Negeri Wasior sekitar 2 bulan sekali dan setiap dosen datang terdiri dari 8 sampai 12 orang dan melaksanakan 5 sampai 7 kali pertemuan kegiatan perkuliahan;-----
- Dalam tahun 2013 bertempat di Aula SMP Negeri Wasior, tim pengelola ada menyampaikan kepada para mahasiswa / guru-guru bahwa dari pihak dosen Dr. M. PINONTOAN dan Prof. M.J. WANTAH ada meminta agar para mahasiswa diwajibkan membayar uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan ujian hasil dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jaket mahasiswa;-----
- Bahwa dalam pertemuan kedua bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, tim pengelola menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa pihak universitas yaitu Dr. M. PINONTOAN dan Prof. M.J. WANTAH ada meminta uang lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan ujian komprehensif dan wisuda;-----
- Bahwa tim pengelola juga menyampaikan kalau mahasiswa tidak menyetorkan uang tersebut, maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian akhir, wisuda, dan tidak akan mendapat ijazah;-----
- Bahwa selain dari biaya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), masih ada lagi permintaan biaya tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat kegiatan PPL (Paket Pengenalan Lapangan), uang foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta biaya foto copy modul dan bahan ajar yang jumlahnya bervariasi;-----
- Bahwa karena banyak mahasiswa yang tidak mengumpulkan uang yang diminta dan oknum dosen selalu menanyakan perihal uang tersebut, sehingga tim pengelola berinisiatif untuk melunasi dengan menggunakan uang dinas, dan bagi mahasiswa yang belum melunasi uang tersebut maka tim pengelola menahan ijazahnya;-----
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom., dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- Berdasarkan penyampaian tim pengelola tersebut, maka para mahasiswa terpaksa mengumpulkan uang yang diminta yang jumlahnya bervariasi, yaitu :-----



1. Saksi TITO MARGONO sebagai wali kelas di SD YPK Mie Distrik Wasior Kab Teluk Wondama menyerahkan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA secara bertahap yaitu pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaket dalam tahun 2013 di Kantor Dinas, kedua untuk pembayaran ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilakukan di kantor Dinas dan ketiga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan diatas kapal KM Lambelu dalam perjalanan ke Manado untuk acara wisuda;-----
2. Saksi SARAH ARUNG LANGI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Wasior Distrik Wasior, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA diserahkan langsung di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-----
 - e. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S. di Manado;-----
 - f. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) penyerahannya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Saksi MADYA INDAH LESTARI, S.Pd sebagai guru kelas 6 pada SD Inpres Warak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA diserahkan langsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- e. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang Foto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP., dimana uang tersebut dibayarkan oleh sekolah;-----
- h. Biaya foto copy modul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
4. Saksi RUDI PAULUS MARTHINUS WORISIO, A.Ma,Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Wondamawi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal KM Lambelu dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;--
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP., di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
5. Saksi RUBEN RAMAR, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Nanimori Distrik Kuri Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.Sdi Manado;-----
 - b. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-----
 - c. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI AGA, S.S di Manado;-----
 - d. legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Biaya foto copy modul dan bahan anjar;-----
6. Saksi SERLYN PATABANG sebagai wali kelas pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten TelukWondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior pada saat saksi melakukan praktek;-----

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.dengan uang muka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di Kampus Unima kemudian sisanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi titipkan lewat Saudara SAKURI KILMAS karena posisi saksi ada di Wasior untuk dikirimkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S lewat rekeningnya;-----
- e. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Tomohon Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
7. Saksi DARMAWATI PANGLOLI, A.Ma sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Kaibi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Ujian kompre sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Lokon Inn;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- e. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Lokon Inn di Manado;-----
- f. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
- g. Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
8. Saksi MATIUS RERY, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater dimintakan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara YERY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara YERY BONAY di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Manado;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Foto Copy modul dan bahan anjar di Foto Copy Denis kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
9. Saksi SITI AISYAH NGANGUN, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Mie Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikumpul pada ketua kelompok kemudian diserhkan kepada tim pengelola;-----
- c. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal Lambelu dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;-----
-
- e. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal Lambelu dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. ;-----
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar, sudah lupa berapa jumlahnya;-----

10. Saksi ELISA BARANSANO, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Betania Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya dalam tahun 2013;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SD YPK Mie i Kab. Teluk Wondama dalam tahun 2013;-----
- c. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. ;-----
- e. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);----
- f. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak dibayar karena saksi tidak mempunyai uang;-----
11. Saksi WINDRA LOUTH, Am.Pd sebagai guru pada SD YPK Womdamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - c. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. ;-----
 - d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - e. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - f. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - g. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
 - h. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
 - i. Uang tiket pesawat dari Manokwari ke Manado Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - j. Uang tiket dari Wasior ke Manokwari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
12. Saksi SUMARYANTO, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Senderawoi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- a. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam tahun 2013 diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE ONDORRA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang tiket dari Wasior ke Manokwari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - f. Uang tiket pesawat dari Manokwari ke Manado Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
13. Saksi JASON HENDRIK IRJOUW, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II di Aula SMP Negeri Wasior pada saat dilakukan ujian;-----
 - b. Ujian wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Biaya foto copy modul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis;-----
- g. Biaya transportasi dari Manokwari ke Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Graselia;-----
14. Saksi DARLINA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di SD YPK Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-----
 - g. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di rumahnya.
 - h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar, saksi lupa berapa jumlahnya;-----
15. Saksi LIBER SIANTURI, S.Pd sebagai guru pada SMP Negeri Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Biaya wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Saudara MATIUS LENAN di SPT Tondano;-----

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa serahkan kepada siapa di SMP YPK Aitumier;-----
- d. Uang jaket almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
16. Saksi PERONIKA FLORA LELEURY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Biaya Ujian Komprehensif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa III SERI PAGA, S.S;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh kepala sekolah;-----
- e. Uang Make Up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Tomohon;-----
- f. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di rumahnya;-
- g. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Ada lagi pengeluaran pribadi yang belum diganti tim pengelola yaitu transportasi Wasior – Manokwari sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transportasi Manokwari – Manado sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), transportasi darat Manado- Tomohon sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan biaya tiket Manokwari – Wasior sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
17. Saksi ANDRE TIBALILATU, A.Ma, Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Mie Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang



sebesar Rp 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP
Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL
AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Kaibi;-
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP
Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan
Manado;-----
 - e. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
18. Saksi MARLINCE HOMMY, S.Pd sebagai guru kelas enam pada SD
Inpres Nuspaero 1 Distrik Soungwepu Kabupaten Teluk Wondama,
mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP
Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL
AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP
Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang Make Up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor
Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang foto copy modul dan bahan ajar di Denis saksi lupa jumlahnya;-----
19. Saksi HENDRIK AYOMI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Mieie Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - b. Biaya wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 - c. Biaya PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - d. Biaya Jas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - e. Biaya foto sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
 - f. Biaya ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
20. Saksi YULDIANTI SARA, A.Ma sebagai guru kelas pada SD YPK Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA saat saksi melakukan praktek di SD Negeri Kaibi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA dengan pembayaran I sebesar Rp 2.000.000,- di Aula SMP Negeri Wasior, pembayaran II sebesar Rp 1.000.000,- saat diruang tunggu pelabuhan Wasior, pembayaran III di penginapan Lokon Inn Tomohon;-----
 - e. Uang Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Lokon Inn Tomohon;-----

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar saksi lupa jumlahnya.
21. Saksi INTI MANTIRRI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya modul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis di Wasior;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang Make Up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Uang transport dari Manokwari – Wasior setelah pulang dari wisuda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
22. Saksi ETNI PANDAIJA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara YERY BONAI pada saat saksi melakukan praktek di SD Inpres Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya modul sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis di Wasior;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
23. Saksi MARIA E.D. MAMBOR sebagai kepala sekolah SD YPK Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Mie;---
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya modul sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis di Wasior;-----



- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S.;-----
 - h. Pinjaman kas PGRI untuk biaya makan dalam perjalanan Makassar – Wasior dengan kapal KM Labobar;-----
24. Saksi DAUD WORIA, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sobiar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Wasior;-----
 - b. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
 - c. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
 - d. Biaya fotocopy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
25. Saksi FRIDS KAPISA, S.Pd sebagai guru SD Negeri Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Aula SMP Negeri Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak dibayar karena saksi melakukan protes kepada tim pengelola;-----
 - c. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya;-----
 - d. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);----
 - e. Biaya foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - f. Transportasi kapal laut Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
26. Saksi PEDENIUS, A.Ma sebagai guru pada SD Inpres Sabubar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE ONDORURA, S.Kom dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Lokon Inn;-----
 - b. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh kepala sekolah kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Saudari DARMAWATI kepada tim pengelola;-----
 - g. Biaya transportasi sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang belum diganti oleh tim pengelola yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Wasior – Manokwari, Rp 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Manokwari – Makassar, Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dari Makassar – Manado, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Manado – Tomohon;-----

27. Saksi BERNADUS AKWAN, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Nanimori Distrik Kuri Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada tim pengelola di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis Wasior sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - e. Uang tiket Manokwari – Wasior sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
28. Saksi RINA SENDANA, S.Pd sebagai guru mata pelajaran pada SMP YPK Aitumeri Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di SMP YPK Aitumeri;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal dalam perjalanan dari Wasior – Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-----
- f. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- 29. Saksi RETNO FITRI WURYANDARI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah yang serahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;--
 - h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis, saksi lupa berapa besarnya;-----
- 30. Saksi LAYIMBI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Yariyari Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada tim pengelola di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis, saksi lupa berapa besarnya;-----
31. Saksi STEVEN MARIAI sebagai kepala sekolah SD Inpres Dotir Distrik Wasior Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Uang ujian hasil PTK sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk wisuda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk dosen penguji Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) semuanya diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado pada bulan Maret 2014;-----
32. Saksi BASRI, S.Pd sebagai guru bidang studi pada SMP Negeri Windesi Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Penginapan STP Tomohon;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP YPK Aitumeri Mie;-----
 - d. Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya modul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - h. Biaya tiket dari Manokwari – Wasior menggunakan kapal KM Graselia sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
33. Saksi HARIYANTO, S.Pd sebagai guru pada SMP Negeri Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada tim pengelola;-----
 - b. Pembayaran modul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis;-----
34. Saksi ANTONIUS KARUBUI, S.Pd sebagai guru SD YPK Windesi Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- ratus ribu rupiah), dan Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;
- b. Uang Komprehensif dan wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- d. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
- e. Biaya foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
35. Saksi DORCE SALENDIA, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil PTK sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Wasior;-----
- b. Uang ujian komprehensif dan Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Penginapan Wenas di Manado;-----
- c. Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
- d. Biaya foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
36. Saksi ROSINA PELMELAY, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----



- b. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.dan Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Penginapan;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. yang bersama-sama dengan Terdakwa III SERI AGA, S.S;-----
- e. Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
37. Saksi CHORNELES AYOMI, S.Pd sebagai kepala sekolah pada SD Negeri Sadei Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong langsung oleh Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA melalui beban kerja;-----
- b. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Penginapan Home Stay Tomohon kemudian sisanya dipotong dari beban kerja;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Wondamawi;-----
- d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya foto copy modul yang saksi sudah lupa jumlahnya;-----
38. Saksi PETRUS PARISA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Kukuyeda Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMAALAWATI di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- b. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi Kaibi;-----
- d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan Lokon Inn di Tomohon;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ECE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya transportasi lokal dari bandara Manokwari ke rumah keluarga setelah pulang dari wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- h. Biaya transportasi kapal laut menggunakan KM Graselia dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);--
39. Saksi SURIATI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ujian kompre/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di penginapan Manado;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ECE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah serahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;--
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto Copy Denis yang saksi lupa berapa besarnya;-----
40. Saksi SIGIT PRAMONO, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di kapal KM Lambelu;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SD Negeri Wondamawi;-----
 - d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ECE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di penginapan Home Stay di Tomohon;-----
41. Saksi REBERTO, S.Pd sebagai guru pada SD Inres Kukuyeda Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di penginapan Home Stay Tomohon;-----
 - b. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior.
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di aula SD Negeri Wondamawi;-----
 - d. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan Lokon Inn di Tomohon;-----
 - f. Biaya transportasi lokal dari bandara Manokwari ke rumah keluarga setelah pulang dari wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - g. Biaya transportasi kapal laut menggunakan KM Graselia dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);--
42. Saksi MARTHINUS ORBOY, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Kaprus Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SD Negeri Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di Dinas Pendidikan Kabupaten teluk Wondama;-----

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
43. Saksi HUGO KAIKATUI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
44. Saksi SARNI KOBBA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERY BONAY di aula SD Inpres Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya modul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung dibayarkan ke foto copy Denis di Wasior;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan bersama-sama uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
45. Saksi FELDRICO W. PATTIPEILOHY, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yari-yari Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Biaya foto copy modul bahanmata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
46. Saksi SERLINA TIDA, S.Pd sebagai guru wali pada SD YPK Wondiboi Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA ada saat saksi melakukan praktek di SD Inpres Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di kapal KM Lambelu dengan tujuan Wasior – Bitung, bersama dengan uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya pribadi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi dari Manokwari – Wasior menggunakan kapal KM Graselia;-----
47. Saksi MARKUS SAMMA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Yarmatum Distrik Soug Wepu Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay;-----
 - b. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang foto copy modul dan bahan ajar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis;-----
 - h. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----
48. Saksi YESENIA DARMIN SUMULE, A.Ma sebagai guru pada SD YPK Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ELY di penginapan Lokon Inn;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di SD YPK Mie;-----
 - c. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Manado;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Manado;-----
 - f. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - g. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----



49. Saksi ALSYE WORKALA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Mie Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di penginapan Wenas Manado;-----
 - h. Biaya foto copy modul dan bahanajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
50. Saksi PETROSINA JASSO, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriWasior dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di atas kapal KM Lambelu;-----

c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Mie;-----

d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas;-----

f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

g. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

h. Biaya foto copy modul dan bahanajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

51. Saksi ADELIN INGE KUNU, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Siabes Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP NegeriWasior dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

b. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----

c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----

d. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
52. Saksi YEREMIAS KORWAM, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Senderawoi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di kampus sementara saksi dalam kegiatan perkuliahan, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di Wasior;-----
- b. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Manado;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay Manado;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
53. Saksi KURNIA, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil, pembayaran pertama kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di rumahnya, pembayaran kedua kampus kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Pelabuhan Kab. Teluk Wondama bersama-sama dengan uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat melaksanakan wisuda di Manado;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
54. Saksi LISDA FITRIANTI sebagai guru pada SD Inpres Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di Tomohon Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa serahkan kepada siapa;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 55. Saksi YONAS TADUNG, A.Ma, Pd sebagai guru pada SD Negeri Senderawoi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di kampus sementara saksi dalam kegiatan perkuliahan, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Wasior;-----
 - b. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Manado;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay;-----
 - d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay Manado;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- 56. Saksi WISYE YOSRIN LETWORY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Waprak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - b. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
 - d. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
 - h. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - i. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di penginapan Wenas Manado;
57. Saksi ORPA ISTIA, A.Ma, Pd sebagai guru pada SD Negeri Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----



- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Wenas bersama-sama dengan uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di ruang tunggu pelabuhan dikarenakan saksi tidak ikut berangkat menggunakan kapal KM Lambelu;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di penginapan Wenas Manado;-----
 - h. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);-----
58. Saksi NANCY LEVY, S.Pd sebagai guru wali kelas 1 pada SD Inpres Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di pelabuhan Wasior karena saksi tidak ikut berangkat menggunakan kapal KM Lambelu;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di SD Inpres Wasior pada saat saksi mengikuti PPL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang Foto wisuda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada tukang foto di Manado;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);-----
59. Saksi LINDA MARLINA LOYRA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi transfer ke rekening Terdakwa III SERI PAGA, S.S.;----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya fotocopy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
60. Saksi YULIANTI DUMA BAWAN, S.Pd sebagai guru pada SD Katolik Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD NegeriWondamawi;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- e. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Home Stay;-----
- h. Biaya transportasi Manokwari – Wasior sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
61. Saksi BAITUL MUKADAS, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Sombokoro Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kampus Unima Manado;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD NegeriWondamawi;-----

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan Lokon Inn di Tomohon;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Pembayaran kartu mahasiswa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saudara YERRY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
62. Saksi BERLY TUA KORA, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Mamisi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
 - d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - g. Biaya transportasi Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Graselia;-----
63. Saksi ELIZABETH ADALFIN IHALAUW, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
 - d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas di Manado;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - h. Biaya transportasi pribadi sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----
64. Saksi WIHELMUS BIKIAI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Ambuar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di SD YPK Wondamawi;-----

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di kampus Unima Manado;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
65. Saksi ANTON BATTI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Santa Lorensia Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Manado;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----



66. Saksi DERWIANTO SAMMA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Sobey Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Manado;-----
 - f. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - g. Biaya transportasi Manokwari – Wasior saat pulang wisuda dari Manaso sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
67. Saksi ORIDEK RAYMON AWOM, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di SD Negeri Wondamawi Kaibi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di kampus Unima Manado;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang modul sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di aula SMP Negeri Wasior;-----
68. Saksi HERMANUS MATANI TAHALELE, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung ditempat foto di Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang modul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di foto copy Denis;-----
69. Saksi MELIANUS ASIAR, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Waprak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung ditempat foto di Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang modul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di foto copy Denis;-----

70. Saksi TANGKELABI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
- g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- h. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
71. Saksi YAKOB KAMODI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi hanya membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dipotong oleh bendahara saudara SAKURI KILMAS;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran secara mencicil pertama Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, pembayaran kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada saudara MATIUS LENAN di penginapan;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);----
72. Saksi LINAY RAMSCHIE, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 54 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan secara bertahap, tahap pertama Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior, tahap kedua Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di Manado;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di Manado dan di Wasior;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
 - g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
 - i. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Margareth;-----
73. Saksi MORIANTO PATANDIANAN, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Kukuyeda Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan di Manado;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SD Negeri Wondamawi Kaibi;-----

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan di Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya transportasi yang belum diganti oleh tim pengelola yaitu sebesar Rp 2.184.000,- (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----
74. Saksi JUFAMI, A.Ma sebagai guru kelas pada SD Inpres Waprak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan pada saat di Manado;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
75. Saksi LOISA MAMBOR, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis di Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
 - f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - h. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Graselia;-----
76. Saksi FREDIEKA OLEY, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negwri Warayaru Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di pelabuhan Kuri Pasei Wasior;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di pelabuhan Kuri Pasei Wasior;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis di Wasior sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
77. Saksi MARTHINA JIWI, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Lokon Inn;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Lokon Inn;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
- h. Biaya transportasi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);--
78. Saksi YANES SAWAKI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan STP di Tomohon;-----
- g. Biaya foto copy modul di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
79. Saksi ROBERT sebagai guru pada SD Inpres Yarmatum Distrik Soug Wepu Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.550.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Halaman 59 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di ruang tunggu pelabuhan Wasior tanggal 01 Maret 2014;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
80. Saksi YOANFRIONA LESLY BERHITU sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan di SD Inpres Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----



- e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
81. Saksi ASPAR, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Iseren Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

82. Saksi HERVINA IRIANI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Mie;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada saudara ELY di penginapan Lokon Tomohon Manado;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ELY di penginapan Lokon Tomohon Manado;-----
 - e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Tomohon Manado;-----
 - f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
83. Saksi HERLINA MARTHINUS, A.Ma.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD Inpres Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
- e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Lokon Inn Tomohon Manado;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa besarnya;-----
84. Saksi PAULINA LUNMISAY, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yembekiri Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada



- Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);----
 - h. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
85. Saksi RISAL SUNARTO BEROPERAI sebagai kepala sekolah pada SMP Negeri Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
 - d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



86. Saksi NORA SIMBOLON, S.Pd sebagai guru pada SMP YPK Aitumieri Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis Wasior sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
 - e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Lokon Inn Manado;-----
 - f. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapalKM Lambelu;-----
87. Saksi LENDA FLORENSYE WONMALY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Aisandami Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III, kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada



- Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Wenas Manado;-----
- g. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di ruang tunggu pelabuhan;-----
88. Saksi ALINDA LUNMISAY, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Dusner Distrik Kuri Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di SD YPK Mie;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



- f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
89. Saksi RARNAWATI WONMALY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
- g. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
- h. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
90. Saksi KRISTINA PARENDE sebagai guru wali pada SD YPK Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama,



mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
91. Saksi NATALIA TODING sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondmawi;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Lokon Inn Tomohon di Manado;---
 - e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado;-----

-

f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

92. Saksi LUISA NUNAKI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----

b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----

c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), baru dibayarkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi lupa diserahkan kepada siapa;---

93. Saksi ESTER PARUBA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
94. Saksi HENDRA RIAZ, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Pada saat itu saksi tidak mempunyai uang sehingga tunggakan saksi adalah uang jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Padasaat di Manado sebelum dilaksanakan wisuda saksi membayar uang kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan masih berhutang sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hutang tersebut akan dibayarkan setelah saksi kembali ke Kab. Teluk Wondama



dengan cara memotong uang tunjangan beban kerja dan kekurangan kenaikan pangkat;-----

95. Saksi MUGIYANTO, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Warayaru Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Home Stay Tomohon;----
 - c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya transportasi pribadi sebesar Rp 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
96. Saksi ALBERT M. TUMALE, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Warayaru Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
 - f. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
 - g. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
97. Saksi MARSELINA LATUPUTTY, A.Ma.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama. Saksi adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan pada gelombang kedua mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
 - b. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
98. Saksi ROSMIATI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rado Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan secara bertahap, pertama kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, kedua kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado, sekalian dengan uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Tiket transport dari Wasior – Manokwari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- g. Tiket transport dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- h. Tiket pesawat dari Manokwari – Manado sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- i. Biaya foto copy modul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
99. Saksi MARKUS LIMBONG PALAYUK, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Sobey Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan STP di Manado;-----
100. Saksi ELIDA FARISTA, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-----
-
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Manado;-----
- g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah bayarkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- i. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda di Manado sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
101. Saksi NANANG WAHYUDI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Yopanggar Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----



- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. dipenginapan Home Stay Tomohon;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang transport pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

102. Saksi JUNI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Karuan Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- b. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. dipenginapan Home Stay Tomohon;-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang transport pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
103. Saksi PAULUS PAKIDING, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rado Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Biaya foto copy modul dan bahanmata kuliah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang transport pribadi dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

104. Saksi YULIANCE PADUAI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Betania Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----

b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----

c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

g. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

h. Biaya foto copy modul dan bahanmata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

105. Saksi HETTY UMIATI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Manggurai Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----



- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
 - g. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil, pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Manado;-----
 - h. Uang transport pribadi dari Manokwari – Wasior setelah selesai kegiatan wisuda sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan kapal KM Napan Wainami;----
106. Saksi BINTI QOIRIYAH, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yende Wasior Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
 - c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - d. Biaya foto copy modul di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - e. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - f. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
 - g. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil, pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Manado;-----
 - h. Uang transport pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
107. Saksi BERENSINA ORPA RUMERE, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- a. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - b. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di aula SMP Negeri Wasior;-----
- d. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Universitas Negeri Manado;-----
- e. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan keluarga di Manado;-----
- f. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- g. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Uang modul / phortofolio sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di aula SMP Negeri Wasior;-----
- Uang yang terkumpul pada Terdakwa SEMUEL AYAMISEBA berjumlah Rp 1.071.000.000,- (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah), dan diserahkan langsung kepada Prof. M.J. WANTAH dengan perincian :-----
 -
 - o Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
 - o Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
 - o Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado;-----
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah menyediakan anggaran yang bersumber dari dana Otsus Papua Barat sebesar Rp 4.504.673.800,00 (empat miliar lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)



untuk membiaya kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi;-----

- Anggaran tersebut antara lain untuk membiaya kegiatan perkuliahan mahasiswa gelombang I dan II mulai dari pendaftaran peserta, kegiatan perkuliahan, sampai dengan pelaksanaan wisuda di Manado;-----
- Bahwa wisuda atas para peserta dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, gelombang pertama pada tanggal 20 Maret 2014 di Hotel Grand Kawanua Manado, dan gelombang kedua pada tahun 2015;-----
- Bahwa permintaan biaya tambahan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada mahasiswa oleh tim pengelola sangat bertentangan dengan nota kesepahaman tanggal 26 September 2012, karena semua biaya sejak pendaftaran sampai dengan wisuda para peserta sudah dibebankan dalam APBD Pemerintah kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa, telah menguntungkan dosen Dr. M. PINONTOAN dan Prof. M.J. WANTAH sekitar Rp 1.071.000.000,- (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa mereka Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd, Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom., dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP., masing-masing tergabung dalam tim pengelola program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Aula SMP Negeri Wasior dan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan**



dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 bertempat di Universitas Negeri Manado di Tondano, Drs. ALBERTH H. TOREY, MM Bupati Kabupaten Teluk Wondama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dan Prof. DR. Ph.E.A. TUERAH, M.Si. DEA Rektor Universitas Negeri Manado bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado yang berkedudukan di Tondano, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Nomor : 074/371/BUP-TW/2012 dan 07945/H41/DN/2012 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa pada tahap awal Nota Kesepahaman Bersama tersebut, akan dilaksanakan program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan, dengan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut :-----
 - a. Biaya pendaftaran, Biaya PPKHB, Biaya Probinas, Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan;-----
 - b. Biaya SPP;-----
 - c. Biaya Modul dan bahan ajar;-----
 - d. Biaya pembimbing akademik, pengembangan IT, PPL, dan KKN;-----
 - e. Honorarium dosen dan manajemen;-----
 - f. Biaya transportasi;-----
 - g. Biaya akomodasi dan konsumsi;-----
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut, ALBERTH TOREY, MM Bupati Teluk Wondama menerbitkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 85 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengangkatan dan pengesahan tim pengelola program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa susunan tim pengelola berdasarkan lampiran keputusan Bupati Teluk Wondama tersebut, antara lain Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd sebagai ketua tim pengelola, Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA sebagai anggota urusan sarana prasarana, Terdakwa III SERI PAGA, S.S sebagai koordinator urusan pembelajaran, Terdakwa IV ELCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDORURA, S.Kom sebagai anggota urusan administrasi, dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. sebagai anggota urusan pembelajaran;-----

- Bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD, SMP, SMA yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Pendaftaran dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, dan jumlah guru yang mengikuti program tersebut terbagi dalam 2 (dua) gelombang, gelombang pertama sebanyak 187 orang dan gelombang kedua 70 orang;-----
- Kegiatan perkuliahan untuk gelombang pertama dimulai sekitar bulan Oktober 2012, setengah tahun kemudian menyusul gelombang kedua dilaksanakan di SMP Negeri Wasiorsekitar 2 bulan sekali dan setiap dosen datang terdiri dari 8 sampai 12 orang dan melaksanakan 5 sampai 7 kali pertemuan kegiatan perkuliahan;-----
- Dalam tahun 2013 bertempat di Aula SMP Negeri Wasior, tim pengelola ada menyampaikan kepada para mahasiswa / guru-guru bahwa dari pihak dosen Dr. M. PINONTOAN dan Prof. M.J. WANTAH ada meminta agar para mahasiswa diwajibkan membayar uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan ujian hasil dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jaket mahasiswa;-----
- Bahwa dalam pertemuan kedua bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, tim pengelola menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa pihak universitas yaitu Dr. M. PINONTOAN dan Prof. M.J. WANTAH ada meminta uang lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan ujian komprehensif dan wisuda;-----
- Bahwa tim pengelola juga menyampaikan kalau mahasiswa tidak menyetorkan uang tersebut, maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian akhir, wisuda, dan tidak akan mendapat ijazah;-----
- Bahwa selain dari biaya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), masih ada lagi permintaan biaya tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat kegiatan PPL (Paket Pengenalan Lapangan), uang foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta biaya foto copy modul dan bahan ajar yang jumlahnya bervariasi;-----
- Bahwa karena banyak mahasiswa yang tidak mengumpulkan uang yang diminta dan oknum dosen selalu menanyakan perihal uang tersebut, sehingga tim pengelola berinisiatif untuk melunasi dengan menggunakan

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



uang dinas, dan bagi mahasiswa yang belum melunasi uang tersebut maka tim pengelola menahan ijazahnya;-----

- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom., dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- Berdasarkan penyampaian tim pengelola tersebut, maka para mahasiswa terpaksa mengumpulkan uang yang diminta yang jumlahnya bervariasi, yaitu :-----

108. Saksi TITO MARGONO sebagai wali kelas di SD YPK Mie Distrik Wasior Kab Teluk Wondama menyerahkan uang sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA secara bertahap yaitu pertama Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran jaket dalam tahun 2013 di Kantor Dinas, kedua untuk pembayaran ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dilakukan di kantor Dinas dan ketiga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan diatas kapal KM Lambelu dalam perjalanan ke Manado untuk acara wisuda;-----

109. Saksi SARAH ARUNG LANGI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Wasior Distrik Wasior, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA diserahkan langsung di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-----
- l. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S. di Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) penyerahannya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
110. Saksi MADYA INDAH LESTARI, S.Pd sebagai guru kelas 6 pada SD Inpres Warak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA diserahkan langsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang Foto sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP., dimana uang tersebut dibayarkan oleh sekolah;-----
- p. Biaya foto copy modul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
111. Saksi RUDI PAULUS MARTHINUS WORISIO, A.Ma,Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Wondamawi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal KM Lambelu dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;--
- k. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP., di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
112. Saksi RUBEN RAMAR, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Nanimori Distrik Kuri Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- f. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.Sdi Manado;-----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-----
- h. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa III SERI AGA, S.S di Manado;-----
- i. legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Biaya foto copy modul dan bahan anjar;-----
113. Saksi SERLYN PATABANG sebagai wali kelas pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten TelukWondama, mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :-----

h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di
aula SMP Negeri Wasior;-----

i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) dimintakan sebesar Rp
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa
II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior pada saat saksi
melakukan praktek;-----

j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
diserahkan langsung kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di
aula SMP Negeri Wasior;-----

k. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom dan
Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.dengan uang muka Rp 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di Kampus Unima
kemudian sisanya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) saksi titipkan lewat Saudara SAKURI KILMAS karena posisi
saksi ada di Wasior untuk dikirimkan kepada Terdakwa III SERI
PAGA, S.S lewat rekeningnya;-----

l. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan
Wenas Tomohon Manado;-----

m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

n. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

114. Saksi DARMAWATI PANGLOLI, A.Ma sebagai guru pada SD
Negeri Wondamawi Kaibi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan
uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah)
dengan perincian sebagai
berikut :-----

h. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan
kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri
Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Ujian kompre sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Lokon Inn;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Lokon Inn di Manado;-----
 - m. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
 - n. Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
115. Saksi MATIUS RERY, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Jas almamater dimintakan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara YERY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara YERY BONAY di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Manado;-----
 - l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Foto Copy modul dan bahan anjar di Foto Copy Denis kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
116. Saksi SITI AISYAH NGANGUN, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Mie Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikumpul pada ketua kelompok kemudian diserhkan kepada tim pengelola;-----
- k. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal Lambelu dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;-----
-
- m. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal Lambelu dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. ;-----
- p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar, sudah lupa berapa jumlahnya;-----
117. Saksi ELISA BARANSANO, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Betania Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya dalam tahun 2013;-----
 - i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SD YPK Mieji Kab. Teluk Wondama dalam tahun 2013;-----
 - j. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - k. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. ;-----
 - l. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);----
 - m. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - n. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak dibayar karena saksi tidak mempunyai uang;-----
118. Saksi WINDRA LOUTH, Am.Pd sebagai guru pada SD YPK Womdamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
- k. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. ;-----
 - n. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - o. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - p. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - q. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- s. Uang tiket pesawat dari Manokwari ke Manado Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- t. Uang tiket dari Wasior ke Manokwari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
119. Saksi SUMARYANTO, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Senderawoi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam tahun 2013 diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE ONDORRA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang tiket dari Wasior ke Manokwari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- l. Uang tiket pesawat dari Manokwari ke Manado Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
120. Saksi JASON HENDRIK IRJOUW, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II di Aula SMP Negeri Wasior pada saat dilakukan ujian;-----

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- i. Ujian wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Biaya foto copy modul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis;-----
 - n. Biaya transportasi dari Manokwari ke Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Graselia;-----
121. Saksi DARLINA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di SD YPK Wondamawi;-----
 - k. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - n. Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di rumahnya.
- p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar, saksi lupa berapa jumlahnya;-----
122. Saksi LIBER SIANTURI, S.Pd sebagai guru pada SMP Negeri Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- e. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- f. Biaya wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Saudara MATIUS LENAN di SPT Tondano;-----
- g. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa serahkan kepada siapa di SMP YPK Aitumier;-----
- h. Uang jaket almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
123. Saksi PERONIKA FLORA LELEURY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Uang ujian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUAL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Biaya Ujian Komprehensif sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa III SERI PAGA, S.S;-----
- k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh kepala sekolah;-----
- m. Uang Make Up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Tomohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di rumahnya;-
- o. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Ada lagi pengeluaran pribadi yang belum diganti tim pengelola yaitu transportasi Wasior – Manokwari sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), transportasi Manokwari – Manado sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), transportasi darat Manado- Tomohon sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan biaya tiket Manokwari – Wasior sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
124. Saksi ANDRE TIBALILATU, A.Ma, Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Mie Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- f. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- g. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Kaibi;-
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Manado;-----
- j. Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
125. Saksi MARLINCE HOMMY, S.Pd sebagai guru kelas enam pada SD Inpres Nuspaero 1 Distrik Soungwepu Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Uang Make Up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - n. Uang foto copy modul dan bahan ajar di Denis saksi lupa jumlahnya;-----
126. Saksi HENDRIK AYOMI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Mie Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - h. Biaya wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 - i. Biaya PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - j. Biaya Jas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - k. Biaya foto sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
 - l. Biaya ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
127. Saksi YULDIANTI SARA, A.Ma sebagai guru kelas pada SD YPK Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA saat saksi melakukan praktek di SD Negeri Kaibi;-----



- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA dengan pembayaran I sebesar Rp 2.000.000,- di Aula SMP Negeri Wasior, pembayaran II sebesar Rp 1.000.000,- saat diruang tunggu pelabuhan Wasior, pembayaran III di penginapan Lokon Inn Tomohon;-----
- m. Uang Make-up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Lokon Inn Tomohon;-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar saksi lupa jumlahnya.
128. Saksi INTI MANTIRRI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Biaya modul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis di Wasior;-----



- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Make Up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Uang transport dari Manokwari – Wasior setelah pulang dari wisuda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
129. Saksi ETNI PANDAIJA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara YERY BONAI pada saat saksi melakukan praktek di SD Inpres Wasior;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Biaya modul sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis di Wasior;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
130. Saksi MARIA E.D. MAMBOR sebagai kepala sekolah SD YPK Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan



uang sebesar Rp 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Mie;---
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Biaya modul sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis di Wasior;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S.;-----
- p. Pinjaman kas PGRI untuk biaya makan dalam perjalanan Makassar – Wasior dengan kapal KM Labobar;-----

131. Saksi DAUD WORIA, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sobiar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- e. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Wasior;-----



- f. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- g. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
- h. Biaya fotocopy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
132. Saksi FRIDS KAPISA, S.Pd sebagai guru SD Negeri Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak dibayar karena saksi melakukan protes kepada tim pengelola;-----
- i. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya;-----
- j. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- k. Biaya foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- l. Transportasi kapal laut Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
133. Saksi PEDENIUS, A.Ma sebagai guru pada SD Inpres Sabubar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE ONDORURA, S.Kom dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Lokon Inn;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh kepala sekolah kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Saudari DARMAWATI kepada tim pengelola;-----
- n. Biaya transportasi sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang belum diganti oleh tim pengelola yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Wasior – Manokwari, Rp 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Manokwari – Makassar, Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Makassar – Manado, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Manado – Tomohon;-----
- 134. Saksi BERNADUS AKWAN, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Nanimori Distrik Kuri Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - f. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada tim pengelola di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - g. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - i. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis Wasior sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- j. Uang tiket Manokwari – Wasior sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
135. Saksi RINA SENDANA, S.Pd sebagai guru mata pelajaran pada SMP YPK Aitumeri Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di SMP YPK Aitumeri;-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal dalam perjalanan dari Wasior – Manado;-----
- k. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-----
- l. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
136. Saksi RETNO FITRI WURYANDARI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - n. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah yang serahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;--
 - p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis, saksi lupa berapa besarnya;-----
137. Saksi LAYIMBI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Yariyari Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Wondamawi;-----
 - j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada tim pengelola di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Ujian kompre/ wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis, saksi lupa berapa besarnya;-----
138. Saksi STEVEN MARIAI sebagai kepala sekolah SD Inpres Dotir Distrik Wasior Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- b. Uang ujian hasil PTK sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk wisuda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk dosen penguji Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) semuanya diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado pada bulan Maret 2014;-----
139. Saksi BASRI, S.Pd sebagai guru bidang studi pada SMP Negeri Windesi Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Penginapan STP Tomohon;-----
- k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP YPK Aitumeri Mie;-----
- l. Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- m. Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Biaya modul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- p. Biaya tiket dari Manokwari – Wasior menggunakan kapal KM Graselia sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----



140. Saksi HARIYANTO, S.Pd sebagai guru pada SMP Negeri Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- c. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada tim pengelola;-----
 - d. Pembayaran modul sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis;-----
141. Saksi ANTONIUS KARUBUI, S.Pd sebagai guru SD YPK Windesi Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- f. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;
 - g. Uang Komprehensif dan wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
 - h. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
 - i. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
 - j. Biaya foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
142. Saksi DORCE SALENDIA, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- e. Uang ujian hasil PTK sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Wasior;-----

- f. Uang ujian komprehensif dan Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Penginapan Wenas di Manado;-----
- g. Uang ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.;-----
- h. Biaya foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

143. Saksi ROSINA PELMELAY, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- f. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- g. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.dan Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Penginapan;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. yang bersama-sama dengan Terdakwa III SERI AGA, S.S;-----
- j. Almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

144. Saksi CHORNELES AYOMI, S.Pd sebagai kepala sekolah pada SD Negeri Sadei Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong langsung oleh Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA melalui beban kerja;-----
- i. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Penginapan Home Stay Tomohon kemudian sisanya dipotong dari beban kerja;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Wondamawi;-----
- k. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul yang saksi sudah lupa jumlahnya;-----
145. Saksi PETRUS PARISA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Kukuyeda Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMAALAWATI di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- j. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;
- k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi Kaibi;-----
- l. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan Lokon Inn di Tomohon;-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ECE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- o. Biaya transportasi lokal dari bandara Manokwari ke rumah keluarga setelah pulang dari wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- p. Biaya transportasi kapal laut menggunakan KM Graselia dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);--
146. Saksi SURIATI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Ujian kompre/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di penginapan Manado;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ECE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah serahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;--
- p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto Copy Denis yang saksi lupa berapa besarnya;-----
147. Saksi SIGIT PRAMONO, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di kapal KM Lambelu;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SD Negeri Wondamawi;-----
- j. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ECE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di penginapan Home Stay di Tomohon;-----
148. Saksi REBERTO, S.Pd sebagai guru pada SD Inres Kukuyeda Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- i. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior.
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di aula SD Negeri Wondamawi;-----
- k. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan Lokon Inn di Tomohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Biaya transportasi lokal dari bandara Manokwari ke rumah keluarga setelah pulang dari wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- n. Biaya transportasi kapal laut menggunakan KM Graselia dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);--
149. Saksi MARTHINUS ORBOY, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Kaprus Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SD Negeri Wondamawi;-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di Dinas Pendidikan Kabupaten teluk Wondama;-----
- k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
150. Saksi HUGO KAIKATUI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - n. Uang foto copy modul bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
151. Saksi SARNI KOBBA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERY BONAY di aula SD Inpres Wasior;-----
 - i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Biaya modul sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung dibayarkan ke foto copy Denis di Wasior;-----
 - k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan bersama-sama uang ujian Komprehensif/Wisuda

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----

152. Saksi FELDRICO W. PATTIPEILOHY, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yari-yari Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- g. Uang Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Biaya foto copy modul bahanmata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

153. Saksi SERLINA TIDA, S.Pd sebagai guru wali pada SD YPK Wondiboi Distrik Wondiboi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA ada saat saksi melakukan praktek di SD Inpres Wasior;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di kapal KM Lambelu dengan tujuan Wasior – Bitung, bersama dengan uang



ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya pribadi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi dari Manokwari – Wasior menggunakan kapal KM Graselia;-----

154. Saksi MARKUS SAMMA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Yarmatum Distrik Soug Wepu Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang foto copy modul dan bahan ajar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung di foto copy Denis;-----



- p. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----
155. Saksi YESENIA DARMIN SUMULE, A.Ma sebagai guru pada SD YPK Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ELY di penginapan Lokon Inn;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di SD YPK Mie;-----
- j. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Manado;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Manado;-----
- m. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- n. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----
156. Saksi ALSYE WORKALA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Mie Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di penginapan Wenas Manado;-----
 - p. Biaya foto copy modul dan bahanajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
157. Saksi PETROSINA JASSO, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di atas kapal KM Lambelu;-----
 - k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Mie;-----
 - l. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Biaya foto copy modul dan bahanajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
158. Saksi ADELIN INGE KUNU, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Siabes Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP NegeriWasior dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
159. Saksi YEREMIAS KORWAM, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Senderawoi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di kampus sementara saksi dalam kegiatan perkuliahan, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di Wasior;-----

i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Manado;-----

j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay;-----

k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay Manado;-----

l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

160. Saksi KURNIA, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

g. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil, pembayaran pertama kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di rumahnya, pembayaran kedua kampus kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Pelabuhan Kab. Teluk Wondama bersama-sama dengan uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat akan berangkat melaksanakan wisuda di Manado;-----
 - k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
161. Saksi LISDA FITRIANTI sebagai guru pada SD Inpres Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
 - j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di Tomohon Manado;-----
 - l. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa serahkan kepada siapa;-----
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
162. Saksi YONAS TADUNG, A.Ma, Pd sebagai guru pada SD Negeri Senderawoi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di kampus sementara saksi dalam kegiatan perkuliahan, dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Wasior;-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Manado;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Home Stay Manado;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
163. Saksi WISYE YOSRIN LETWORY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Waprak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----



- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Hantap Iriati III;-----
- l. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- m. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- o. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----
- q. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- r. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di penginapan Wenas Manado;
164. Saksi ORPA ISTIA, A.Ma, Pd sebagai guru pada SD Negeri Manggurai Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Wenas bersama-sama dengan uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di ruang tunggu pelabuhan dikarenakan saksi tidak ikut berangkat menggunakan kapal KM Lambelu;-----
 - n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di penginapan Wenas Manado;-----
 - p. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);-----
165. Saksi NANCY LEVY, S.Pd sebagai guru wali kelas 1 pada SD Inpres Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di pelabuhan Wasior karena saksi tidak ikut berangkat menggunakan kapal KM Lambelu;-----
 - i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di SD Inpres Wasior pada saat saksi mengikuti PPL;-----
 - j. Uang Foto wisuda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada tukang foto di Manado;-----

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Biaya transportasi pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.920.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);-----
166. Saksi LINDA MARLINA LOYRA, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi transfer ke rekening Terdakwa III SERI PAGA, S.S.;----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya fotocopy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
167. Saksi YULIANTI DUMA BAWAN, S.Pd sebagai guru pada SD Katolik Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.470.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD NegeriWondamawi;-----
 - k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Home Stay Tomohon;-----
 - l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Home Stay Tomohon;-----
 - m. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Home Stay;-----
 - p. Biaya transportasi Manokwari – Wasior sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
168. Saksi BAITUL MUKADAS, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Sombokoro Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kampus Unima Manado;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD NegeriWondamawi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan Lokon Inn di Tomohon;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Pembayaran kartu mahasiswa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saudara YERRY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
169. Saksi BERLY TUA KORA, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Mamisi Distrik Nikiwar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- n. Biaya transportasi Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Graselia;-----
170. Saksi ELIZABETH ADALFIN IHALAUW, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama,

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas;-----
 - k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
 - l. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas di Manado;-----
 - n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - p. Biaya transportasi pribadi sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----
171. Saksi WIHELMUS BIKIAI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Ambuar Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di SD YPK Wondamawi;-----



- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di kampus Unima Manado;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
172. Saksi ANTON BATTI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Santa Lorensia Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Manado;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----



173. Saksi DERWIANTO SAMMA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Sobey Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Manado;-----
- m. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- n. Biaya transportasi Manokwari – Wasior saat pulang wisuda dari Manaso sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

174. Saksi ORIDEK RAYMON AWOM, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di SD Negeri Wondamawi Kaibi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----



- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di kampus Unima Manado;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang modul sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di aula SMP Negeri Wasior;-----
175. Saksi HERMANUS MATANI TAHALELE, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung ditempat foto di Manado;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang modul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di foto copy Denis;-----



176. Saksi MELIANUS ASIAR, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Waprak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan langsung ditempat foto di Manado;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALWATI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang modul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di foto copy Denis;-----

177. Saksi TANGKELABI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---



- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di rumahnya;
- n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
- o. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- p. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
178. Saksi YAKOB KAMODI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- f. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi hanya membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dipotong oleh bendahara saudara SAKURI KILMAS;-----
- g. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran secara mencicil pertama Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, pembayaran kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada saudara MATIUS LENAN di penginapan;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);----
179. Saksi LINAY RAMSCHIE, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan secara bertahap, tahap pertama Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior, tahap kedua Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di Manado;-----
 - m. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.di Manado dan di Wasior;-----
 - n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;---
 - p. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - q. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
 - r. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Margareth;-----
180. Saksi MORIANTO PATANDIANAN, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Kukuyeda Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan di Manado;-----

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEM AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SD Negeri Wondamawi Kaibi;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di penginapan di Manado;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya transportasi yang belum diganti oleh tim pengelola yaitu sebesar Rp 2.184.000,- (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----
- 181. Saksi JUFAMI, A.Ma sebagai guru kelas pada SD Inpres Waprak Distrik Roswar Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
 - g. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
 - j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan pada saat di Manado;-----
 - k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



- l. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
182. Saksi LOISA MAMBOR, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis di Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan kapal KM Graselia;-----
183. Saksi FREDIEKA OLEY, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Negwri Warayaru Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di pelabuhan Kuri Pasei Wasior;-----
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di pelabuhan Kuri Pasei Wasior;-----
 - o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis di Wasior sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
184. Saksi MARTHINA JIWI, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Lokon Inn;-----
 - k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----



- l. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Lokon Inn;-----
 - n. Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Biaya foto copy modul dan bahan ajar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
 - p. Biaya transportasi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);--
185. Saksi YANES SAWAKI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KNDORURA, S,Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan STP di Tomohon;-----



- n. Biaya foto copy modul di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
186. Saksi ROBERT sebagai guru pada SD Inpres Yarmatum Distrik Soug Wepu Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.550.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondamawi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di ruang tunggu pelabuhan Wasior tanggal 01 Maret 2014;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan mata kulaih sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
187. Saksi YOANFRIONA LESLY BERHITU sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan di SD Inpres Wasior;-----



- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
-
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
188. Saksi ASPAR, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Iseren Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Home Stay Tomohon;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----



- j. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
189. Saksi HERVINA IRIANI, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Yomakan Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD YPK Mie;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada saudara ELY di penginapan Lokon Tomohon Manado;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ELY di penginapan Lokon Tomohon Manado;-----
- l. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di penginapan Wenas Tomohon Manado;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



190. Saksi HERLINA MARTHINUS, A.Ma.Pd sebagai guru kelas pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA pada saat saksi melakukan praktek di SD Inpres Wasior;-----
 - k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
 - m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Lokon Inn Tomohon Manado;-----
 - n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa besarnya;-----
191. Saksi PAULINA LUNMISAY, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yembekiri Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----



- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);----
- p. Biaya foto copy modul dan bahan mata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
192. Saksi RISAL SUNARTO BEROPERAI sebagai kepala sekolah pada SMP Negeri Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
193. Saksi NORA SIMBOLON, S.Pd sebagai guru pada SMP YPK Aitumieri Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- g. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
- i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis Wasior sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- k. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Lokon Inn Manado;-----
- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapalKM Lambelu;-----
194. Saksi LENDA FLORENSYE WONMALLY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Aisandami Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di rumahnya alamat Huntap Iriati III, kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di penginapan Wenas Manado;-----
- n. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di ruang tunggu pelabuhan;-----
195. Saksi ALINDA LUNMISAY, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Dusner Distrik Kuri Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di SD YPK Mie;-----



- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di atas kapal dalam perjalanan dari Wasior ke Manado;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Manado;-
- o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
196. Saksi RARNAWATI WONMALY, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----

o. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Wenas Manado;-----

p. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

197. Saksi KRISTINA PARENDE sebagai guru wali pada SD YPK Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

g. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----

i. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

j. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----

k. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

198. Saksi NATALIA TODING sebagai guru pada SD Negeri Wondamawi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Negeri Wondmawi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Lokon Inn Tomohon di Manado;---
- l. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
-
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
199. Saksi LUISA NUNAKI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- e. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa;-----
- f. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- g. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan secara mencicil pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama, kedua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

h. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), baru dibayarkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi lupa diserahkan kepada siapa;---

200. Saksi ESTER PARUBA, S.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----

l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

m. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

n. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----

201. Saksi HENDRA RIAZ, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

b. Pada saat itu saksi tidak mempunyai uang sehingga tunggakan saksi adalah uang jas almamater sebesar Rp



500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Padasaat di Manado sebelum dilaksanakan wisuda saksi membayar uang kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan masih berhutang sebesar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hutang tersebut akan dibayarkan setelah saksi kembali ke Kab. Teluk Wondama dengan cara memotong uang tunjangan beban kerja dan kekurangan kenaikan pangkat;-----

202. Saksi MUGIYANTO, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Warayaru Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan Home Stay Tomohon;-----
 - j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
 - k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
 - m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



- n. Biaya transportasi pribadi sebesar Rp 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
203. Saksi ALBERT M. TUMALE, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Warayaru Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- h. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
- j. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- k. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Manado;-----
- m. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis yang saksi lupa berapa jumlahnya;-----
- n. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda dari Manado sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
204. Saksi MARSELINA LATUPUTTY, A.Ma.Pd sebagai guru kelas pada SD Inpres Dotir Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama. Saksi adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan pada gelombang kedua mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- c. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Kaibi;-----
- d. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----



205. Saksi ROSMIATI, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rado Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- j. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- l. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- m. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan secara bertahap, pertama kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, kedua kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado, sekalian dengan uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Tiket transport dari Wasior – Manokwari sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- p. Tiket transport dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- q. Tiket pesawat dari Manokwari – Manado sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- r. Biaya foto copy modul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

206. Saksi MARKUS LIMBONG PALAYUK, S.Pd sebagai guru pada SD Inpres Sobey Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- f. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- g. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- h. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD YPK Mie;-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan STP di Manado;-----
207. Saksi ELIDA FARISTA, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rasiei Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- j. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SD Inpres Wasior;-----
- l. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Manado;-----
-
- m. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- n. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di Manado;-----



- p. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah bayarkan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- q. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- r. Biaya tiket Manokwari – Wasior pada saat pulang wisuda di Manado sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
208. Saksi NANANG WAHYUDI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Yopanggar Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. dipenginapan Home Stay Tomohon;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang transport pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
209. Saksi JUNI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Karuan Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----



- h. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- i. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. dipenginapan Home Stay Tomohon;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- l. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang transport pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

210. Saksi PAULUS PAKIDING, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Rado Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi lupa diserahkan kepada siapa di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL



AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

o. Biaya foto copy modul dan bahanmata kuliah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

p. Uang transport pribadi dari Manokwari – Wasior sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

211. Saksi YULIANCE PADUAL, S.Pd sebagai guru kelas pada SD YPK Betania Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----

j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara YERRY BONAY di aula SMP Negeri Wasior;-----

k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----

l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----

m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----



- n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Biaya foto copy modul dan bahanmata kuliah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
212. Saksi HETTY UMIATI, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Manggurai Wasior Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Biaya foto copy modul dan bahan ajar di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- o. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil, pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Manado;-----



- p. Uang transport pribadi dari Manokwari – Wasior setelah selesai kegiatan wisuda sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan kapal KM Napan Wainami;----
213. Saksi BINTI QOIRIYAH, S.Pd sebagai guru pada SD YPK Yende Wasior Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, mengeluarkan uang sebesar Rp 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Biaya foto copy modul di foto copy Denis sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- m. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- n. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior;-----
- o. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara mencicil, pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di SMP Negeri Wasior, kedua sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di penginapan Manado;-----
- p. Uang transport pribadi yang belum diganti oleh tim pengelola sebesar Rp 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
214. Saksi BERENSINA ORPA RUMERE, S.Pd sebagai guru pada SD Negeri Sanduay Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama,



mengeluarkan uang sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- i. Biaya Jas almamater sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- j. Uang PPL (Pengalaman Praktek Lapangan) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara ANTO SARIRA di aula SMP Negeri Wasior;-----
- k. Uang ujian hasil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di aula SMP Negeri Wasior;-----
- l. Uang ujian Komprehensif/Wisuda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa III SERI PAGA, S.S di Universitas Negeri Manado;-----
- m. Uang make up sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di penginapan keluarga di Manado;-----
- n. Uang Foto wisuda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- o. Uang legalisir ijazah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;-----
- p. Uang modul / phortofolio sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom di aula SMP Negeri Wasior;-----
- Uang yang terkumpul pada Terdakwa SEMUEL AYAMISEBA berjumlah Rp 1.071.000.000,- (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah), dan diserahkan langsung kepada Prof. M.J. WANTAH dengan perincian :-----
 -
 - o Rp 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
 - o Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- o Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado;-----
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah menyediakan anggaran yang bersumber dari dana Otsus Papua Barat sebesar Rp 4.504.673.800,00 (empat miliar lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk membiaya kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi;-----
- Anggaran tersebut antara lain untuk membiaya kegiatan perkuliahan mahasiswa gelombang I dan II mulai dari pendaftaran peserta, kegiatan perkuliahan, sampai dengan pelaksanaan wisuda di Manado;-
- Bahwa wisuda atas para peserta dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, gelombang pertama pada tanggal 20 Maret 2014 di Hotel Grand Kawanua Manado, dan gelombang kedua pada tahun 2015;-----
- Bahwa permintaan biaya tambahan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada mahasiswa oleh tim pengelola sangat bertentangan dengan nota kesepahaman tanggal 26 September 2012, karena semua biaya sejak pendaftaran sampai dengan wisuda para peserta sudah dibebankan dalam APBD Pemerintah kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa, telah menguntungkan dosen Dr. M. PINONTOAN dan Prof. M.J. WANTAH sekitar Rp 1.071.000.000,- (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 10 April 2017, dan atas eksepsi tersebut telah ditanggapi secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dan menjatuhkan putusan sela Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PnMnk. tanggal 25

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menayatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** tersebut di atas pada materi pokok perkara;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Para Saksi yakni Sara Arung Langi, Rudi Paulus Marthinus Wariso, A.Md.Pd., Mathius Rery, Siti Aisyah Ngangun, Ruben Ramar, Windra Louth, Darlina, Andre Tibalilatu, Marlince Hommy, Peronika Flora Leleuri, S.Pd., Jhon Charles Windesy, S.Pd., Lehinar S. Bonay, Daud Worla, S.Pd., Steven Mariai, Sakuri Kilmas, Prof. Dr. Maria Josephtine Wantah, M.Pd, dan Dr. Marien Pinantoan, M.Pdyang dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SARA ARUNG LANGI, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar dan saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
 - Bahwa benar Masalah pembayaran uang yang diserahkan kepada panitia program Sarjana kependidikan bagi guru- guru tahun 2014;-----
 - Bahwa benar antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Manado (Unima) Ada melakukan MOU mengenai program Sarjana Pendidikan bagu guru- guru tahun 2012;-----
 - Bahwa benar saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian uang dilakukan di Wasior dan di Manado;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saya sendiri yang memberikan uang kepada panitia akan tetapi semua mahasiswa juga memberikan uang kepada panitia atas kesepakatan bersama;-----
- Bahwa benar idak ada paksaan atau ancaman akan tetapi uang tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih;-----
- Bahwa benar saksi sudah diwisuda pada tanggal 20 Maret 2014 di Unima Manado;-----
- Bahwa Uang dikumpulkan oleh Mahasiswa dikumpulkan melalui panitia program sarjana pendidikan;-----
- Bahwa dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa semua guru- guru di Teluk Wondama harus mendapatkan Verifikasi;-----
- Bahwa benar saksi telah diwisudah dan sudah dapat ijazah;-----
- Bahwa benar harus seorang guru minimal memiliki ijazah sarjana;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. RUDI PAULUS MARTHINUS WORISIO, A.Ma.Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa program sarjana pendidikan diperuntukan bagi guru- guru di Teluk Wondama dan progaram ini telah dilakukan MOU antara Pemerintah Daerah Teluk Wondama dengan Universitas Manado Unima;-----
- Bahwa para guru- guru telah memberikan uang kepada panitia atas kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dan pemberian uang tersebut merupakan ucapan terima kasih untuk menunjang verifikasi guru- guru;-----
- Bahwa benar perkuliahan dilakukan di Wasior teluk Wondama dan saksi telah diwisudah di manado dan telah dapat ijazah dan seorang guru wajib memiliki ijazah sarjana;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi MATHIUS RERY, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa program sarjana pendidikan diperuntukan bagi guru- guru di Teluk Wondama dan progaram ini telah dilakukan MOU antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Teluk Wondama dengan Universitas Manado Unima;-----

- Bahwa para guru-guru telah memberikan uang kepada panitia program sarjana atas kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dan pemberian uang tersebut merupakan ucapan terima kasih untuk menunjang Verifikasi guru- guru;-----
- Bahwa perkuliahan dilakukan di Wasior teluk Wondama dan saksi telah diwisuda di manado dan telah dapat ijazah dan seorang guru wajib memiliki ijazah sarjana;-----
- Bahwa wisuda dilaksanakan di manado pada tanggal 20 Maret 2014;--

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

4. Saksi SITI AISYAH NGANGUN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa program sarjana pendidikan diperuntukan bagi guru- guru di Teluk Wondama dan program ini telah dilakukan MOU antara Pemerintah Daerah Teluk Wondama dengan Universitas Manado Unima;-----
- Bahwa para guru- guru telah memberikan uang kepada panitia program sarjana atas kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dan pemberian uang tersebut merupakan ucapan terima kasih untuk menunjang ferifikasi guru- guru;-----
- Bahwa perkuliahan dilakukan di Wasior teluk Wondama dan saksi telah diwisuda di manado dan telah dapat ijazah dan seorang guru wajib memiliki ijazah sarjana;-----
- Bahwa wisuda dilaksanakan di manado pada tanggal 20 Maret 20114
- Bahwa benar saksi mengikuti perkuliahan di Wasior Kabupaten Teluk Wondama;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

5. Saksi RUBEN RAMAR, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa program sarjana pendidikan diperuntukan bagi guru- guru di Teluk Wondama dan program ini telah dilakukan MOU antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Teluk Wondama dengan Universitas Manado Unima;-----

- Bahwa para guru- guru telah memberikan uang kepada panitia program sarjana atas kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dan pemberian uang tersebut merupakan ucapan terima kasih untuk menunjang ferifikasi guru- guru;-----
- Bahwa benar perkuliahan dilakukan di Wasior teluk Wondama dan saksi telah diwisudah di manado dan telah dapat ijazah dan seorang guru wajib memiliki ijazah sarjana;-----
- Bahwa wisuda dilaksanakan di manado pada tanggal 20 Maret 2014;--
- Bahwa saksi mengikuti perkuliahan di Wasior Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa uang yang diminta oleh panitia program sarjana pendidikan diberikan tidak sekaligus akan tetapi dengan cicilan;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

6. Saksi WINDRA LOUTH, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa ada penyampaian kesepakatan bersama mengenai pemberian uang antara panitia progran sarjana namun saksi lupa hari dan tanggal;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan para mahasiswa hanya panitia progran sarjana pendidikan saja;-----
- Bahwa ada pertemuan antara bupati teluk Wondama dengan para mahasiswa di Aula SMP Negeri Wasior akan tetapi saksi tidak tahu apa yang disampaikan;-----

Para Terdakwa membenarkanketerangan Saksi;-----

7. Saksi DARLINA, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa ada penyampaian kesepakatan bersama mengenai pemberian uang antara panitia progran sarjana namun saksi lupa hari dan tanggal;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan para mahasiswa hanya panitia progran sarjana pendidikan saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan antara bupati teluk Wondama dengan para mahasiswa di Aula SMP Negeri Wasior akan tetapi saksi tidak tahu apa yang disampaikan;-----
- Bahwa bukan saksi sendiri yang memberikan uang akan tetapi semua mahasiswa memberikan kepada Panitia Sarjana Pendidikan akan tetapi tidak sekaligus melainkan dengan angsuran dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

8. Saksi ANDRE TIBALILATU, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa ada penyampaian kesepakatan bersama mengenai pemberian uang antara panitia program sarjana namun saksi lupa hari dan tanggal;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan para mahasiswa hanya panitia program sarjana pendidikan saja;-----
- Bahwa ada pertemuan antara bupati teluk Wondama dengan para mahasiswa di Aula SMP Negeri Wasior akan tetapi saksi tidak tahu apa yang disampaikan;-----
- Bahwa bukan saksi sendiri yang memberikan uang akan tetapi semua mahasiswa memberikan kepada Panitia Sarjana Pendidikan akan tetapi tidak sekaligus melainkan dengan angsuran dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih;-----

Para Terdakwamembenarkan keterangan Saksi;-----

9. Saksi MARLINC HOMMY, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa ada penyampaian kesepakatan bersama mengenai pemberian uang antara panitia program sarjana namun saksi lupa hari dan tanggal;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan para mahasiswa hanya panitia program sarjana pendidikan saja;-----
- Bahwa ada pertemuan antara bupati teluk Wondama dengan para mahasiswa di Aula SMP Negeri Wasior akan tetapi saksi tidak tahu apa yang disampaikan;-----
- Bahwa bukan saksi sendiri yang memberikan uang akan tetapi semua mahasiswa memberikan kepada Panitia Sarjana Pendidikan akan tetapi



tidak sekaligus melainkan dengan angsuran dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada dosen;-----

- Bahwa pemberian uang dilakukan di Wasior maupun di Manado;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

10. Saksi PERONIKA FLORA LELEURY, S.Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;-----
- Bahwa ada penyampaian kesepakatan bersama mengenai pemberian uang antara panitia progran sarjana namun saksi lupa hari dan tanggal;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan para mahasiswa hanya panitia progran sarjana pendidikan saja;-----
- Bahwa ada pertemuan antara bupati teluk Wondama dengan para mahasiswa di Aula SMP Negeri Wasior akan tetapi saksi tidak tahu apa yang disampaikan;-----
- Bahwa bukan saksi sendiri yang memberikan uang akan tetapi semua mahasiswa memberikan kepada Panitia Sarjana Pendidikan akan tetapi tidak sekaligus melainkan dengan angsuran dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada dosen;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

11. Saksi JHON CHARLES WINDESI, S.pd, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Teluk Wondama, mengenai masalah Unima;-----
- Bahwa Saksi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kepanitiaan saksi menjabat sebagai koordinator akomodasi dan transportasi;-----
- Bahwa Saksi tahu ada MOU antara Pemda Kab. Teluk Wondama dengan Unima pada tahun 2012;-----
- Bahwayang dapat mengikuti kuliah adalah guru SD dan SMP;-----
- BahwaKegiatan perkuliahan dilakukan di SMP Negeri Wasior, dari pagi sampai sore;-----
- BahwaSaksi adalah mahasiswa yang sudah diwisuda tahun 2014 di Manado;-----
- BahwaSaksi tiba di Manado 2 (dua) hari menjelang wisuda;-----
- BahwaSaksi mendengar panitia ada meminta uang dari mahasiswa;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang dikumpul tersebut merupakan ucapan terima kasih kepada dosen;-----
 - Bahwa Saksi ada mendengar kalau tidak bayar, tidak akan diikuti sertakan dalam wisuda;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada mahasiswa yang tidak membayar;-
 - Bahwa setelah saksi, biaya untuk para dosen diambil dari MOU Pemda Kab. Teluk Wondama dengan pihak Universitas Manado;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggaran;-----
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

12. Saksi LEHINAR S. BONAY, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Teluk Wondama, mengenai kasus pungli;-----
- Bahwa Saksi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kepanitiaan saksi menjabat sebagai anggota;-----
- Bahwa Ada MOU antara Pemkab. Teluk Wondama dengan Unima;-----
- Bahwa Mahasiswa berasal dari guru TK, dan SD;-----
- Bahwa Biaya kuliah ditanggung oleh Pemda;-----
- Bahwa Kegiatan perkuliahan dilakukan di SMP negeri Wasior, dosen didatangkan dari Manado;-----
- Bahwa Jumlah mahasiswa angkatan I sebanyak 165 orang;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah kumpul uang dari mahasiswa;-----
- Bahwa Saksi ikut berangkat ke Manado saat ujian komprehensif, biaya dari dinas;-----
- Bahwa Ujian komprehensif dilaksanakan di Unima;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa untuk mengumpulkan uang sukarela, dan yang ditunjuk untuk mengumpulkan uang tersebut adalah Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- Bahwa Tahun 2013, bertempat di aula SMP Negeri Wasior terjadi kesepakatan bahwa mahasiswa harus membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar Ujian Hasil;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

13. Saksi DAUD WORIA, S.pd, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Teluk Wondama, mengenai masalah Unima;-----
- Bahwa ijazah saksi ditahan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah mahasiswa sudah diwisuda tahun 2014 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 165 orang;-----
- Bahwa Kegiatan perkuliahan dilakukan di Wondama;-----
- Bahwa Saksi tahu ada MOU antara Pemda Kab. Teluk Wondama dengan Unima;-----
- Bahwa Saksi tahu biaya kuliah sudah ditanggung Pemda;-----
- Bahwa saksi hanya menyeter Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA;-----
- Bahwa uang tersebut sebagai tanda terima kasih untuk dosen;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan antara mahasiswa dengan panitia;---
- Bahwa dalam pertemuan tersebut panitia ada menyampaikan siapa yang tidak sumbang, tidak ikut wisuda;-----
- Bahwa masih ada mahasiswa yang belum menerima ijazah;-----
- Bahwa saksi sudah penyesuaian;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

14. Saksi STEVEN MARIAI, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Teluk Wondama, mengenai masalah Unima;-----
- Bahwa saksi adalah mahasiswa angkatan I;-----
- Bahwa Kegiatan perkuliahan dilakukan di Wondama, pertemuan disesuaikan dengan jadwal dosen dan panitia;-----
- Bahwa dosen yang datang sekitar 10 orang;-----
- Bahwa saksi ada menyeter uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sudah diwisuda dan sudah menerima ijazah;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

15. Saksi SAKURI KILMAS, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) saksi diangkat oleh Bupati Teluk Wondama sebagai Bendahara Tim Pengelola;-----
- Bahwa kegiatan PSKGDJ adalah program dari pemerintah kabupaten Teluk Wondama untuk tenaga pengajar / guru yang belum S1, yang bertujuan untuk meningkatkan SDM bagi tenaga pengajar / guru di Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa kegiatan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) dibebankan pada APBD Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp4.504.673.800,00 (empat milyar lima ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);-----
- Bahwa kegiatan PSKGDJ dimulai pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa setiap kali dosen datang ke Wasior, semua biaya honor, transportasi dan akomodasi langsung dibayarkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada permintaan uang kepada mahasiswa sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Pelaksanaan wisuda pada tanggal 20 Maret 2014 di Unima, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 153 orang;-----

Paa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

16. Saksi Prof. Dr. MARIA JOSEPHINE WANTAH, M.Pd, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Manado, dan dalam kegiatan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGDJ) saksi diangkat oleh Rektor Unima sebagai Direktur eksekutif yaitu pelaksana di lapangan;--
- Bahwa ada MOU antara Unima dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yang dilaksanakan di Wasior pada tanggal 24 Oktober 2012, untuk melaksanakan perkuliahan jarak jauh program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGJ);-----
- Bahwa untuk dapat menjadi mahasiswa dalam program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGJ) adalah guru yang belum sarjana;-----
- Bahwa saksi juga sebagai dosen pengajar dalam kegiatan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGJ), dengan cara saksi dan tim dosen pengajar berangkat ke Wasior;-----

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dosen yang masuk dalam kegiatan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGJ) sebanyak 115 (seratus lima belas) orang;-----
- Bahwa semua honorarium dan akomodasi para dosen saat datang ke Wasior, langsung dibayarkan melalui Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam MOU, dibebankan pada APBD Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada juga kegiatan yang tidak termasuk dalam MOU, sehingga harus ditanggung oleh mahasiswa yaitu Kartu Rencana Studi (KRS) yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu hasil Studi (KHS) manual dan online seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) manual dan online yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----
- Bahwa sebelum ujian komprehensif, ada dilakukan pemantapan dan pendalaman materi di Unima;-----
- Bahwa saksi ada menerima penyerahan uang dari mahasiswa melalui Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Dr. M.V.M. PONTOH, M.Pd sebagai asisten direktur bidang keuangan PSKGJ;-----
- Bahwa maksud saksi menyerahkan uang tersebut kepada Dr. M.V.M. PONTOH, M.Pd adalah untuk selanjutnya dibagikan kepada dosen-dosen yang telah memberikan pemantapan dalam bentuk pendalaman materi sebelum ujian komprehensif;-----
- Bahwa tidak semua mahasiswa ada mengumpulkan uang;-----
- Bahwa wisuda dilaksanakan di Unima pada tahun 2014;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi **Dr. MARIEN PINANTOAN, M.Pd**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai dosen Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Manado, dan dalam kegiatan program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGJ) saksi diangkat oleh Rektor Unima sebagai pengelola;-----
- Bahwa ada MOU antara Unima dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yang dilaksanakan di Wasior pada tanggal 24 Oktober 2012, untuk melaksanakan perkuliahan jarak jauh program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (PSKGJ);-----
- Bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam MOU, dibebankan pada APBD Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada juga kegiatan yang tidak termasuk dalam MOU, sehingga harus ditanggung oleh mahasiswa yaitu Kartu Rencana Studi (KRS) yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu hasil Studi (KHS) manual dan online seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) manual dan online yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----
- Bahwa sebelum ujian komprehensif, ada dilakukan pemantapan dan pendalaman materi di Unima;-----
- Bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam MOU, dibebankan pada APBD Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada juga kegiatan yang tidak termasuk dalam MOU, sehingga harus ditanggung oleh mahasiswa yaitu Kartu Rencana Studi (KRS) yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu hasil Studi (KHS) manual dan online seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) manual dan online yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----

- Bahwa sebelum ujian komprehensif, ada dilakukan pemantapan dan pendalaman materi di Unima;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan dimulai pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa saksi termasuk sebagai dosen pengajar;-----
- Bahwa semua honor, akomodasi dan transportasi langsung dibayar pada saat saksi tiba di Wasior;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah puluh mendengar **keterangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.,** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd. :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Teluk Wondama dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ), Terdakwa I menjabat sebagai ketua Tim Pengelola berdasarkan SK Bupati;-----
- Bahwa tugas sebagai ketua tim pengelola adalah mengawasi kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;-----
- Bahwa kegiatan PSKGDJ dimulai sekitar bulan Oktober 2012, dan persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Bahwa semua kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama, dan dibayarkan lewat bendahara dinas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado pada bulan September 2012;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan ada 2 gelombang, gelombang I yang mendaftar 168 orang yang diwisuda 153 orang, gelombang II sekitar 60-an orang;-----
- Bahwa yang dapat mengikuti PSKGDJ adalah guru SD & SMP yang belum sarjana untuk memenuhi standar kualifikasi;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan dilakukan di SMP Negeri Wasior;-----
- Bahwa pembayaran ada yang langsung kepada dosen pengajar yang datang ke Wasior, ada juga yang ditransfer ke rekening Unima;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk membayar uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian Hasil, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ujian komprehensif dan wisuda, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jas almamater;----
- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan isi kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa Dosen yang meminta uang dari mahasiswa adalah Saksi Dr. M. Pinontoan dan Saksi Prof. M.J. Wantah;-----
- Bahwa pada saat rapat di SMP Negeri Wasior, Tim Pengelola hadir;-----
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada mahasiswa yang keberatan untuk membayar;-----
- Bahwa tidak semua mahasiwa mengumpulkan uang yang diminta, Terdakwa I mengetahui ada 3 orang mahasiswa yang tidak membayar;----
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan uang adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba dibantu oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;-----
- Bahwa uang ujian hasil sudah lunas dan disetorkan oleh Terdakwa II Samuel Ayamiseba kepada dosen Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
- Bahwa saat penyerahan uang, dosen Prof. M.J. Wantah tidak mau menandatangani kwitansi atau tanda terima, dengan alasan uang tersebut akan dibagi kepada dosen penguji;-----
- Bahwa Terdakwa II Samuel Ayamiseba 2 (dua) kali menyetor kepada dosen Prof. M.J. Wantah di Unima Manado, dengan perincian :-----

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
- o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- Bahwa selain dari mahasiswa, Terdakwa II Samuel Ayamiseba juga ada menerima uang mahasiswa dari Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom dan Terdakwa V Kumalawati;-----
- Bahwa Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Teluk Wondama dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ), Terdakwa I menjabat sebagai ketua Tim Pengelola berdasarkan SK Bupati;-----
- Bahwa tugas sebagai ketua tim pengelola adalah mengawasi kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;-----
- Bahwa kegiatan PSKGDJ dimulai sekitar bulan Oktober 2012, dan persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Bahwa semua kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama, dan dibayarkan lewat bendahara dinas;-----
- Bahwa Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado pada bulan September 2012;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan ada 2 gelombang, gelombang I yang mendaftar 168 orang yang diwisuda 153 orang, gelombang II sekitar 60-an orang;-----

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengikuti PSKGDJ adalah guru SD & SMP yang belum sarjana untuk memenuhi standar kualifikasi;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan di lakukan di SMP Negeri Wasior;-----
- Bahwa pembayaran ada yang langsung kepada dosen pengajar yang datang ke Wasior, ada juga yang ditransfer ke rekening Unima;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk membayar uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian Hasil, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ujian komprehensif dan wisuda, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jas almamater;----
- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan isi kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa Dosen yang meminta uang dari mahasiswa adalah Saksi Dr. M. Pinontoan dan Saksi Prof. M.J. Wantah;-----
- Bahwa pada saat rapat di SMP Negeri Wasior, Tim Pengelola hadir;-----
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada mahasiswa yang keberatan untuk membayar;-----
- Bahwa tidak semua mahasiswa mengumpulkan uang yang diminta, Terdakwa I mengetahui ada 3 orang mahasiswa yang tidak membayar;---
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan uang adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba dibantu oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;-----
- Bahwa uang ujian hasil sudah lunas dan disetorkan oleh Terdakwa II Samuel Ayamiseba kepada dosen Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
- Bahwa saat penyerahan uang, dosen Prof. M.J. Wantah tidak mau menandatangani kwitansi atau tanda terima, dengan alasan uang tersebut akan dibagi kepada dosen penguji;-----
- Bahwa Terdakwa II Samuel Ayamiseba 2 (dua) kali menyetor kepada dosen Prof. M.J. Wantah di Unima Manado, dengan perincian :-----
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- Bahwa selain dari mahasiswa, Terdakwa II Samuel Ayamiseba juga ada menerima uang mahasiswa dari Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom dan Terdakwa V Kumalawati;-----

Halaman 171 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Terdakwa III SERI PAGA, S.S. :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Teluk Wondama dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ), Terdakwa I menjabat sebagai ketua Tim Pengelola berdasarkan SK Bupati;-----
- Bahwa tugas sebagai ketua tim pengelola adalah mengawasi kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;-----
- Bahwa kegiatan PSKGDJ dimulai sekitar bulan Oktober 2012, dan persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Bahwa semua kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama, dan dibayarkan lewat bendahara dinas;-----
- Bahwa Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado pada bulan September 2012;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan ada 2 gelombang, gelombang I yang mendaftar 168 orang yang diwisuda 153 orang, gelombang II sekitar 60-an orang;-----
- Bahwa yang dapat mengikuti PSKGDJ adalah guru SD & SMP yang belum sarjana untuk memenuhi standar kualifikasi;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan di lakukan di SMP Negeri Wasior;-----
- Bahwa pembayaran ada yang langsung kepada dosen pengajar yang datang ke Wasior, ada juga yang ditransfer ke rekening Unima;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk membayar uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian

Halaman 172 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Hasil, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ujian komprehensif dan wisuda, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jas almamater;-----

- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan isi kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa Dosen yang meminta uang dari mahasiswa adalah Saksi Dr. M. Pinontoan dan Saksi Prof. M.J. Wantah;-----
- Bahwa pada saat rapat di SMP Negeri Wasior, Tim Pengelola hadir;-----
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada mahasiswa yang keberatan untuk membayar;-----
- Bahwa tidak semua mahasiswa mengumpulkan uang yang diminta, Terdakwa I mengetahui ada 3 orang mahasiswa yang tidak membayar;----
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan uang adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba dibantu oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;-----
- Bahwa uang ujian hasil sudah lunas dan disetorkan oleh Terdakwa II Samuel Ayamiseba kepada dosen Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
- Bahwa saat penyerahan uang, dosen Prof. M.J. Wantah tidak mau menandatangani kwitansi atau tanda terima, dengan alasan uang tersebut akan dibagi kepada dosen penguji;-----
- Bahwa Terdakwa II Samuel Ayamiseba 2 (dua) kali menyetor kepada dosen Prof. M.J. Wantah di Unima Manado, dengan rincian :-----
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- Bahwa selain dari mahasiswa, Terdakwa II Samuel Ayamiseba juga ada menerima uang mahasiswa dari Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom dan Terdakwa V Kumalawati;-----
- Bahwa Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Teluk Wondama dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ), Terdakwa I menjabat sebagai ketua Tim Pengelola berdasarkan SK Bupati;-----
- Bahwa tugas sebagai ketua tim pengelola adalah mengawasi kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;-----
- Bahwa kegiatan PSKGDJ dimulai sekitar bulan Oktober 2012, dan persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Bahwa semua kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama, dan dibayarkan lewat bendahara dinas;-----
- Bahwa Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado pada bulan September 2012;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan ada 2 gelombang, gelombang I yang mendaftar 168 orang yang diwisuda 153 orang, gelombang II sekitar 60-an orang;-----
- Bahwa yang dapat mengikuti PSKGDJ adalah guru SD & SMP yang belum sarjana untuk memenuhi standar kualifikasi;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan di lakukan di SMP Negeri Wasior;-----
- Bahwa pembayaran ada yang langsung kepada dosen pengajar yang datang ke Wasior, ada juga yang ditransfer ke rekening Unima;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk membayar uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian Hasil, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ujian komprehensif dan wisuda, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jas almamater;-----
- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan isi kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa Dosen yang meminta uang dari mahasiswa adalah Saksi Dr. M. Pinontoan dan Saksi Prof. M.J. Wantah;-----
- Bahwa pada saat rapat di SMP Negeri Wasior, Tim Pengelola hadir;-----
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada mahasiswa yang keberatan untuk membayar;-----

Halaman 174 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua mahasiswa mengumpulkan uang yang diminta, Terdakwa I mengetahui ada 3 orang mahasiswa yang tidak membayar;----
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan uang adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba dibantu oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;-----
- Bahwa uang ujian hasil sudah lunas dan disetorkan oleh Terdakwa II Samuel Ayamiseba kepada dosen Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
- Bahwa saat penyerahan uang, dosen Prof. M.J. Wantah tidak mau menandatangani kwitansi atau tanda terima, dengan alasan uang tersebut akan dibagi kepada dosen penguji;-----
- Bahwa Terdakwa II Samuel Ayamiseba 2 (dua) kali menyetor kepada dosen Prof. M.J. Wantah di Unima Manado, dengan perincian :-----
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- Bahwa selain dari mahasiswa, Terdakwa II Samuel Ayamiseba juga ada menerima uang mahasiswa dari Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom dan Terdakwa V Kumalawati;-----
- Bahwa Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Teluk Wondama dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama, dalam kegiatan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ), Terdakwa I menjabat sebagai ketua Tim Pengelola berdasarkan SK Bupati;-----
- Bahwa tugas sebagai ketua tim pengelola adalah mengawasi kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan PSKGDJ dimulai sekitar bulan Oktober 2012, dan persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Bahwa semua kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Teluk Wondama, dan dibayarkan lewat bendahara dinas;-----
- Bahwa Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa ada MOU antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado pada bulan September 2012;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan ada 2 gelombang, gelombang I yang mendaftar 168 orang yang diwisuda 153 orang, gelombang II sekitar 60-an orang;-----
- Bahwa yang dapat mengikuti PSKGDJ adalah guru SD & SMP yang belum sarjana untuk memenuhi standar kualifikasi;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan dilakukan di SMP Negeri Wasior;-----
- Bahwa pembayaran ada yang langsung kepada dosen pengajar yang datang ke Wasior, ada juga yang ditransfer ke rekening Unima;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen untuk membayar uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian Hasil, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ujian komprehensif dan wisuda, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jas almamater;-----
- Bahwa Tim Pengelola hanya melaksanakan isi kesepakatan tersebut;-----
- Bahwa Dosen yang meminta uang dari mahasiswa adalah Saksi Dr. M. Pinontoan dan Saksi Prof. M.J. Wantah;-----
- Bahwa pada saat rapat di SMP Negeri Wasior, Tim Pengelola hadir;-----
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada mahasiswa yang keberatan untuk membayar;-----
- Bahwa tidak semua mahasiswa mengumpulkan uang yang diminta, Terdakwa I mengetahui ada 3 orang mahasiswa yang tidak membayar;-----
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan uang adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba dibantu oleh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;-----
- Bahwa uang ujian hasil sudah lunas dan disetorkan oleh Terdakwa II Samuel Ayamiseba kepada dosen Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang, dosen Prof. M.J. Wantah tidak mau menandatangani kwitansi atau tanda terima, dengan alasan uang tersebut akan dibagi kepada dosen penguji;-----
- Bahwa Terdakwa II Samuel Ayamiseba 2 (dua) kali menyetor kepada dosen Prof. M.J. Wantah di Unima Manado, dengan perincian :-----
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- Bahwa selain dari mahasiswa, Terdakwa II Samuel Ayamiseba juga ada menerima uang mahasiswa dari Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom dan Terdakwa V Kumalawati;-----
- Bahwa Terdakwa III Seri Paga, S.S, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga **telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat** antara lain:-----

1. 5 (lima) lembar DPA Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama tahun 2014;---
2. 4 (empat) lembar MOU Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado;-----
3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Pengelola Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ);-----
4. 1 (satu) berkas daftar mahasiswa unima dari Kab. Teluk Wondama;-----
5. 1 (satu) lembar SK PNS An. Samuel Ayamiseba;-----
6. 5 (lima) lembar daftar penerimaan uang dari mahasiswa;-----
7. 1 (satu) lembar SK pengangkatan PNS atas nama Saudari Kumalawati;----
8. 3 (tiga) lembar SK pengangkatan PNS atas nama Saudara Abraham Baibaba, Saudari Elce Kondorura, Saudari Seri Paga;-----

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dilakukan pemeriksaan dengan cara ditunjukkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah ditunjukkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Para Saksi dan ParaTerdakwa menyatakan bahwa benar Barang bukti sebagaimana tersebut diatas terkait dengan perkara aquo,



dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**;-----

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 bertempat di Wasior, Drs. Alberth H. Torey, MM. Bupati Kabupaten Teluk Wondama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dan Prof. DR. Ph. E.A. Tuerah, M.Si. DEA Rektor Universitas Negeri Manado bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado (UNIMA) yang berkedudukan di Tondano, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa untuk tahap awal akan dilaksanakan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) yang pembiayaannya bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dengan komponen sebagai berikut :-----
 - Biaya pendaftaran, Biaya PPKHB, Biaya Probinas, Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan;-----
 - Biaya SPP;-----
 - Biaya Modul dan bahan ajar;-----
 - Biaya pembimbing akademik, pengembangan IT, PPL, dan KKN;-----
 - Honorarium dosen dan manajemen;-----
 - Biaya transportasi;-----
 - Biaya akomodasi dan konsumsi;-----
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman Bersama, pihak Universitas Manado (UNIMA) wajib menyediakan tenaga ahli dan atau tenaga teknis pendamping sesuai kebutuhan yang disepakati, sedangkan pihak Pemkab. Teluk Wondama bertanggung jawab terhadap penyediaan dana, sarana-prasarana dan perangkat lain yang diperlukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) tersebut, Alberth Torey, MM Bupati Teluk Wondama menerbitkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 85 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Pengelola Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa susunan Tim Pengelola berdasarkan lampiran keputusan Bupati Teluk Wondama tersebut, antara lain Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd sebagai ketua tim pengelola, Terdakwa II Semuel Ayamiseba sebagai anggota urusan sarana prasarana, Terdakwa III Seri Paga, S.S sebagai koordinator urusan pembelajaran, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom sebagai anggota urusan administrasi, dan Terdakwa V Kumalawati sebagai anggota urusan pembelajaran;-----
- Bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Pendaftaran dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, dan jumlah guru yang mengikuti program tersebut terbagi dalam 2 (dua) gelombang, gelombang pertama sebanyak 168 orang dan gelombang kedua 60-an orang;-----
- Kegiatan perkuliahan dimulai sekitar bulan Oktober 2012 dilaksanakan di SMP Negeri Wasior, dimana dosen datang ke Wasior dan melaksanakan kegiatan perkuliahan;-----
- Bahwa semua honorarium dan akomodasi para dosen saat datang ke Wasior, langsung dibayarkan melalui Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama, dibebankan pada APBD Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa menurut dosen Dr. M. Pinantoan dan Prof. M.J. Wantah, ada kegiatan yang tidak termasuk dalam Nota Kesepahaman Bersama, sehingga harus ditanggung oleh mahasiswa yaitu Kartu Rencana Studi (KRS) yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu hasil Studi (KHS) manual dan online seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) manual dan online yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----

- Bahwa bertempat di Aula SMP Negeri Wasior, ada kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak dosen Dr. M. Pinantoan dan Prof. M.J. Wantah yang dihadiri oleh Tim Pengelola, agar para mahasiswa membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Ujian Hasil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Jas Almamater;-----
- Bahwa uang yang terkumpul pada Terdakwa II Samuel Ayamiseba sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
- Bahwa pertemuan kedua bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang dihadiri oleh Tim Pengelola, pihak universitas yaitu dr. M. Pinontoan dan Prof. M.J. Wantah ada meminta uang lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Ujian Komprehensif dan Wisuda;-----
- Bahwa total biaya yang harus dibayar oleh tiap mahasiswa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ditunjuk untuk mengumpulkan uang tersebut adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa selain Terdakwa II Samuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati juga ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, selanjutnya uang yang diterima tersebut, diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
- Bahwa uang yang terkumpul pada Terdakwa II Samuel Ayamiseba, selanjutnya diserahkan kepada Prof. M.J. Wantah dengan perincian :-----
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado (UNIMA) pada tanggal 15 Maret 2014;-----

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado (UNIMA) pada tanggal 17 Maret 2014;-----
- Bahwa selanjutnya Prof. M.J. Wantah menyerahkan uang tersebut kepada Dr. M.V.M. Pontoh, M.Pd sebagai asisten direktur bidang keuangan PSKGDJ, dengan maksud untuk dibagikan kepada dosen-dosen yang telah memberikan pemantapan dalam bentuk pendalaman materi sebelum ujian komprehensif;-----
- Bahwa para mahasiswa wajib mengikuti pemantapan dalam bentuk pendalaman materi sebelum ujian komprehensif;-----
- Bahwa wisuda gelombang I diadakan pada tanggal 20 Maret 2014 di Unima Manado diikuti oleh 153 orang mahasiswa;-----
- Bahwa saksi Dr. M. Pinantoan dan saksi Prof. M.J. Wantah adalah dosen pada Universitas Negeri Manado di Tondano, yang menerima gaji dari negara dan tunduk pada undang-undang kepegawaian;-----
- Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama, Saksi Dr. M. Pinantoan, Saksi Prof. M.J. Wantah dan para dosen UNIMA mempunyai kedudukan sebagai tenaga ahli dan atau tenaga teknis pendamping sesuai kebutuhan yang disepakati;-----
- Bahwa permintaan biaya tambahan yang dibebankan kepada mahasiswa adalah bertentangan dengan Nota Kesepahaman Bersama, sebab semua komponen pembiayaan sudah dibebankan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua Tim Pengelola tidak menolak untuk mengumpulkan uang kesepakatan antara mahasiswa dengan para dosen, padahal hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola;-----
- Bahwa dengan menerima biaya tambahan dari Tim Pengelola, maka Saksi Dr. M. Pinantoan dan saksi Prof. M.J. Wantah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban mereka, dengan mengambil alih tugas yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa yaitu menyusun Kartu Rencana Studi (KRS), kartu hasil Studi (KHS), kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa **ParaTerdakwa** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :-----

Kesatu melanggar pasal 12 huruf “e” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU :-----

Kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Kedua**, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----



Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:-----

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf ‘b’ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:-----

1. Setiap orang;-----
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barang siapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana), undang-



undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum “setiap orang” yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kemampuan bertanggungjawabsecara pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum:-----

a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1“, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toereknings van baarhet*) yaitu:-----

1) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);-----

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----

2) Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:-----

a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;-----

b) Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana“, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:-----

1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama



merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi. dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd.** yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.821.1-2/X-65/5-2108 tanggal 30 September 1986, **Terdakwa II Samuel Ayamiseba** yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK : 821.1.1-02 tanggal 30 September 2004, **Terdakwa III Seri Paga, S.S.** yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK: 821.1.3-38 tanggal 31 Agustus 2005, **Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom.** yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK: 821.1.3-089 tanggal 29 Maret 2012, dan **Terdakwa V Kumalawati, S.IP.** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor SK: 821.1.2-74 tanggal 30 Desember 2008, masing-masing tergabung dalam tim Pengelola Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd, Terdakwa II Samuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawatike persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**-----

Ad.2. Unsur “Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “memberi sesuatu” dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung arti memberikan segala sesuatu yang berharga secara ekonomis atau memiliki suatu nilai lainnya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” yang dipertimbangkan di bawah ini;-----

- Bahwa pada tanggal 26 September 2012 bertempat di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Sdr. Drs. Alberth H. Torey, MM Bupati Kabupaten Teluk Wondama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dan Prof. DR. Ph.E.A. Tuerah, M.Si. DEA Rektor Universitas



Negeri Manado bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado (UNIMA) yang berkedudukan di Tondano, menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama;-----

- Bahwa untuk tahap awal akan dilaksanakan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) yang pembiayaannya bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dengan komponen sebagai berikut :-----
 - Biaya pendaftaran, Biaya PPKHB, Biaya Probinas, Biaya Atribut Almamater, dan Biaya Pengembangan;-----
 - Biaya SPP;-----
 - Biaya Modul dan bahan ajar;-----
 - Biaya pembimbing akademik, pengembangan IT, PPL, dan KKN;-----
 - Honorarium dosen dan manajemen;-----
 - Biaya transportasi;-----
 - Biaya akomodasi dan konsumsi;-----
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman Bersama, pihak Universitas Negeri Manado (UNIMA) wajib menyediakan tenaga ahli dan atau tenaga teknis pendamping sesuai kebutuhan yang disepakati, sedangkan pihak Pemkab. Teluk Wondama bertanggung jawab terhadap penyediaan dana, sarana-prasarana dan perangkat lain yang diperlukan;-----
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) tersebut, Sdr. Alberth Torey, MM. Bupati Kabupaten Teluk Wondama menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor 85 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Pengelola Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ) kerjasama Universitas Negeri Manado (UNIMA) dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa susunan Tim Pengelola berdasarkan lampiran keputusan Bupati Kabupaten Teluk Wondama tersebut, antara lain Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd sebagai ketua tim pengelola, Terdakwa II Samuel Ayamiseba sebagai anggota urusan sarana prasarana, Terdakwa III Seri Paga, S.S sebagai koordinator urusan pembelajaran, Terdakwa IV Elce Kondorura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom sebagai anggota urusan administrasi, dan Terdakwa V Kumalawati sebagai anggota urusan pembelajaran;-----

- Bahwa persyaratan untuk dapat mengikuti program sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan tersebut adalah guru TK, SD yang sudah CPNS maupun PNS dan belum strata satu (S1);-----
- Bahwa pendaftaran dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, dan jumlah guru yang mengikuti program tersebut terbagi dalam 2 (dua) gelombang, gelombang pertama sebanyak 168 orang dan gelombang kedua 60an orang;-----
- Bahwa kegiatan perkuliahan dimulai sekitar bulan Oktober 2012 dilaksanakan di SMP Negeri Wasior, dimana dosen datang ke Wasior dan melaksanakan kegiatan perkuliahan;-----
- Bahwa semua honorarium dan akomodasi para dosen saat datang ke Wasior, langsung dibayarkan melalui Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa semua kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama, dibebankan pada APBD Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa menurut dosen Dr. M. Pinantoan dan Prof. M.J. Wantah, ada kegiatan yang tidak termasuk dalam Nota Kesepahaman Bersama, sehingga harus ditanggung oleh mahasiswa yaitu Kartu Rencana Studi (KRS) yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu hasil Studi (KHS) manual dan online seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) manual dan online yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa sendiri, Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----
- Bahwa bertempat di Aula SMP Negeri Wasior, ada kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak dosen Dr. M. Pinantoan dan Prof. M.J. Wantah yang dihadiri oleh Tim Pengelola, agar para mahasiswa membayar uang

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan Ujian Hasil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Jas Almamater;-----
- Bahwa uang yang terkumpul pada Terdakwa II Semuel Ayamiseba sebesar Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);-----
 - Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Prof. M.J. Wantah di SMP Negeri Wasior pada tanggal 08 November 2013;-----
 - Bahwa pertemuan kedua bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang dihadiri oleh Tim Pengelola, pihak universitas yaitu dr. M. Pinontoan dan Prof. M.J. Wantah ada meminta uang lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Ujian Komprehensif dan Wisuda;-----
 - Bahwa total biaya yang harus dibayar oleh tiap mahasiswa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ditunjuk untuk mengumpulkan uang tersebut adalah Terdakwa II Semuel Ayamiseba;-----
 - Bahwa selain Terdakwa II Semuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati juga ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, selanjutnya uang yang diterima tersebut, diserahkan kepada Terdakwa II Semuel Ayamiseba;-----
 - Bahwa uang yang terkumpul pada Terdakwa II Semuel Ayamiseba, selanjutnya diserahkan kepada Prof. M.J. Wantah dengan perincian :-----
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
 - Bahwa selanjutnya Prof. M.J. Wantah menyerahkan uang tersebut kepada Dr. M.V.M. Pontoh, M.Pd sebagai asisten direktur bidang keuangan PSKGDJ, dengan maksud untuk dibagikan kepada dosen-dosen yang telah memberikan pemantapan dalam bentuk pendalaman materi sebelum ujian komprehensif;-----
 - Bahwa para mahasiswa wajib mengikuti pemantapan dalam bentuk pendalaman materi sebelum ujian komprehensif;-----
 - Bahwa wisuda gelombang I diadakan pada tanggal 20 Maret 2014 di Universitas Negeri Manado (UNIMA) diikuti oleh 153 orang mahasiswa;-----

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dr. M. Pinantoan dan saksi Prof. M.J. Wantah adalah dosen pada Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Tondano, yang menerima gaji dari Negara dan tunduk pada undang-undang kepegawaian;-----
- Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama, Saksi Dr. M. Pinantoan, Saksi Prof. M.J. Wantah dan para dosen UNIMA mempunyai kedudukan sebagai tenaga ahli dan atau tenaga teknis pendamping sesuai kebutuhan yang disepakati;-----
- Bahwa permintaan biaya tambahan yang dibebankan kepada mahasiswa adalah bertentangan dengan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado (UNIMA), sebab semua komponen pembiayaan sudah dibebankan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
- Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua Tim Pengelola seharusnya menolak untuk mengumpulkan uang kesepakatan antara mahasiswa dengan para dosen, karena hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola;-----
- Bahwa dengan menerima biaya tambahan dari Tim Pengelola, maka Saksi Dr. M. Pinantoan dan saksi Prof. M.J. Wantah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban mereka, dengan mengambil alih tugas yang harusnya dikerjakan oleh mahasiswa yaitu menyusun Kartu Rencana Studi (KRS), kartu hasil Studi (KHS), kartu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Proses PDPT data mahasiswa, Pemberkasan ujian hasil penelitian tindakan kelas (PTK), Pemantapan hasil bimbingan penelitian mahasiswa oleh tim dosen atas permintaan mahasiswa, Pemberkasan administrasi untuk pelaksanaan ujian komprehensif yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa, Biaya konsumsi pada waktu pelaksanaan ujian atas persetujuan mahasiswa, Biaya lembur menghitung IPK mahasiswa peserta ujian, dan pemberkasan proses penerbitan ijazah wisudawan atas permintaan mahasiswa;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai Tim Pengelola telah memberikan sejumlah uang hasil kesepakatan bersama antara para mahasiswa dengan para dosen, sehingga para dosen melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua** “Memberi

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk



sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” **ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad. 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yakni yang termasuk pelaku tindak pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa



dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (Terdakwa)”, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut:-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat antara para mahasiswa dengan Saksi Dr. M. Pinantoan dan Saksi Prof. M.J. Wantah yang dihadiri oleh Tim Pengelola, para mahasiswa diwajibkan memberi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang bertugas untuk mengumpulkan uang tersebut adalah Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
2. Bahwa selain Terdakwa II Samuel Ayamiseba, Terdakwa III Seri Paga, Terdakwa IV Elce Kondorura, S.Kom, dan Terdakwa V Kumalawati juga ada mengumpulkan uang dari mahasiswa ketika berada di Manado, selanjutnya uang yang diterima tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Samuel Ayamiseba;-----
3. Bahwa uang yang terkumpul pada Terdakwa II Samuel Ayamiseba, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Prof. M.J. Wantah dengan perincian :
 - o Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 15 Maret 2014;-----
 - o Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) di Kantor Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2014;-----
4. Bahwa Terdakwa I Abraham Baibaba, S.Pd sebagai Ketua Tim Pengelola mengetahui bahwa mengumpulkan uang kesepakatan mahasiswa dengan dosen bukanlah tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola, karena semua komponen pembiayaan perkuliahan sudah dibebankan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;-----
5. Berdasarkan fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa diantara Para Terdakwa terdapat kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama untuk mengumpulkan uang dan menyerahkan kepada dosen UNIMA, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atastelah nyata didasarkan atas keinsafan dan kesadaran adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat baik secara tegas maupun secara diam-diam dalam bentuk



wujud perilaku diantara Para Terdakwa dengan peran masing-masing yang merupakan suatu kehendak bersama untuk mengumpulkan uang dan menyerahkan kepada dosen UNIMA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ataupun Kedua, dan karenanya mohon putusan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan pidana, berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dan menolak seluruh dalil pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam **dakwaan Kedua** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan **Para Terdakwa** atas tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian **Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua** dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti** yang diajukan di persidangan **oleh karena terkait erat dalam perkara ini** maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----



Menimbang, bahwa oleh karena **penjatuhan pidana** bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Para Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala rumah tangga;-----
- Kegiatan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama telah selesai dilaksanakan dan para guru telah selesai menjalani perkuliahan, sudah diwisuda dan memperoleh ijazah sehingga dapat dilakukan sertifikasi Guru SD di Kabupaten Teluk Wondama;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat pidana yang adil dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan, khusus terhadap Terdakwa IV yang berstatus tahanan kota perlu ditetapkan untuk segera ditahan dalam tahanan Rutan di Manokwari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat, **Pasal 5 ayat (1) huruf 'b'** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** oleh karena itumasing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan **Terdakwa I ABRAHAM BAIBABA, S.Pd., Terdakwa II SEMUEL AYAMISEBA, Terdakwa III SERI PAGA, S.S., dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP.** tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar **Terdakwa IV ELCE KONDORURA, S.Kom.** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Manokwari;-----
6. Menyatakan **barang bukti** berupa:
 1. 5 (lima) lembar DPA Dinas Pendidikan Kab. Teluk Wondama Tahun 2014;-----
 2. 4 (empat) lembar MOU Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan Universitas Negeri Manado;-----



3. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama tentang Pengangkatan dan Pengesahan Tim Pengelola Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGDJ);-----
4. 1 (satu) berkas daftar mahasiswa unima dari Kab. Teluk Wondama;---
5. 1 (satu) lembar SK PNS An. Samuel Ayamiseba;-----
6. 5 (lima) lembar daftar penerimaan uang dari mahasiswa;-----
7. 1 (satu) lembar SK pengangkatan PNS atas nama Saudari Kumalawati;-----
8. 3 (tiga) lembar SK pengangkatan PNS atas nama Saudara Abraham Baibaba, Saudari Elce Kondorura, Saudari Seri Paga;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

7. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara measing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, 9 Agustus 2017, oleh **SONNY A.B.LAOEMOERY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc **RUDI, S.H. dan FERNANDO,SSI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Jumat, 11 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanis Siahaya, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Petra Wonda,SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan Para Terdakwa didampingi Demianus Waney, S.H./Penasehat Hukum Para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RUDI, S.H.

SONNY A.B.LAOEMOERY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERNANDO,S.SI., S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANIS SIAHAYA,S.H.